

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO TENTANG
NUSHUZ
(ANALISIS KEADILAN GENDER)**

TESIS



Oleh:

Intan Rif'atul Hakim

NIM 503210024

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM/AHWAL
SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Dampak dari perbuatan nusyuz tidak hanya membuat gugatan beralasan kuat untuk dikabulkan tetapi juga berdampak pada hak isteri untuk mendapatkan nafkah *'iddah* dan nafkah *madliyyah* maupun *mut'ah*. Adanya pengaturan mengenai nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara jelas mengatur bagaimana konsep nusyuz dan batasannya. Dan hal itu tentu membutuhkan penjelasan yang lebih rinci lagi karena memang sejauh ini tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai nusyuz. Fokus penelitian ini yang pertama bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang nusyuz, yang kedua bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait kedudukan *nushuz* dan bagaimana pandangan hakim terkait nafkah sebagai implikasi *nushuz* dalam keadilan gender. Terhadap kasus-kasus nusyuz yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yang pertama mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang *nushuz* ada dua pendapat, pendapat kelompok pertama hakim sepakat dengan bahwa *nushuz* bisa saja dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari suami yang melakukan *nushuz* maupun istri yang melakukan *nushuz*. Kelompok ini dapat dikategorikan telah menerapkan kesetaraan dalam keadilan gender di Pengadilan Agama Ponorogo. Pendapat kelompok kedua bahwa *nushuz* hanya merupakan istri yang tidak taat kepada suami. Hal ini merupakan hal yang bias gender. Mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait kedudukan *nushuz*, ada dua pendapat. Pendapat pertama hakim berpendapat bahwa *nushuz* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur kewajiban suami dan istri. Kedudukan *nushuz* hanya ada pada istri tidak ada kedudukan *nushuz* bagi suami, maka pendapat tersebut masih tergolong pada bias gender yang mana tidak membedakan terkait pelaku *nushuz*. Pendapat kedua, menyatakan kedudukan *nushuz* bisa melekat pada suami maupun istri. Walaupun *nushuz* suami tidak pernah disebutkan secara eksplisit. Tetapi suami bisa dianggap melakukan pembangkangan. Pendapat ini termasuk dalam kategori berkeadilan gender. Mengenai pandangan hakim terkait nafkah sebagai implikasi *nushuz* di pengadilan agama Ponorogo, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan apabila ada unsur pembangkangan dan hal tersebut terbukti maka suami tidak dibebankan nafkah ataupun *mut'ah*. Dalam pendapat ini terlihat bias gender karena tidak memberikan hak yang setara. Adapun pendapat yang kedua konsekuensi hukum akibat adanya perceraian yaitu suami dibebankan untuk tetap memberi nafkah. dalam hal ini hakim menerapkan prinsip kesetaraan dalam hak seperti yang disampaikan Amina Wadud. Beliau lebih menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam Islam

Kata Kunci: *Pandangan, Nusyuz, Kedudukan, Implikasi*

ABSTRACT

The impact of nusyuz's actions not only makes the lawsuit have strong grounds to be granted but also has an impact on the wife's right to earn 'iddah and madliyyah and mut'ah support. The existence of regulations regarding nusyuz in the Compilation of Islamic Law (KHI) does not clearly regulate the concept of nusyuz and its limitations. And this certainly requires a more detailed explanation because so far there are no other provisions governing nusyuz. The focus of this research is firstly how the judges of the Ponorogo Religious Court view nushuz, secondly how the judges of the Ponorogo Religious Court view the position of nushuz and what the judges' views are regarding livelihood as an implication of nushuz in gender justice. Regarding nusyuz cases that occurred at the Ponorogo Religious Court. This study uses a qualitative method. The results of this research are the first regarding the views of Ponorogo Religious Court judges regarding nushuz, there are two opinions, the opinion of the first group of judges agrees that nushuz can be carried out by both parties, both the husband who does nushuz and the wife who does nushuz. This group can be categorized as having implemented equality in gender justice at the Ponorogo Religious Court. The second group's opinion is that nushuz is only a wife who disobeys her husband. This is a gender bias thing. Regarding the views of the Ponorogo Religious Court judges regarding the position of nushuz, there are two opinions. The judge's first opinion is that nushuz is based on the Compilation of Islamic Law which regulates the obligations of husband and wife. The position of nushuz is only for the wife, there is no nushuz position for the husband, so this opinion is still classified as gender bias which does not differentiate regarding the perpetrators of nushuz. The second opinion states that the position of nushuz can be attached to both husband and wife. Although the husband's nushuz is never mentioned explicitly. But the husband could be considered insubordinate. This opinion is included in the gender justice category. Regarding the judge's views regarding alimony as an implication of nushuz in the Ponorogo religious court, there are two opinions. The first opinion states that if there is an element of disobedience and this is proven, then the husband is not charged with maintenance or mut'ah. In this opinion, gender bias is seen because it does not provide equal rights. The second opinion is that the legal consequences of divorce are that the husband is charged with continuing to provide support. In this case the judge applied the principle of equality in rights as stated by Amina Wadud. He further emphasized that men and women have the same rights in Islam

Keywords: Views, Nusyuz, Position, Implications

PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Intan Rif'atul Hakim, NIM 503210024, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhsyiyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **"Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang *Nushūz* (Analisis Keadilan Gender)"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Pembimbing I,



Prof. Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.
NIP. 1976051172002121002

Ponorogo, 20 Februari 2024
Pembimbing II,



IZA HANIFUDDIN, PH.D.
NIP.196906241998031002





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK/SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352)461893 Website:
www.iaimponorogo.ac.id Email: Pascasarjana@iaimponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Intan Rif'atul Hakim, NIM 503210024**, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhsiyyah dengan judul **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Nushuz (Analisis Keadilan Gender)** telah dilakukan ujian tesis dalam Sidang Majelis Munaqasah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**

DEWAN PENGUJI

No	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag NIP. 197711112005012003 Ketua Sidang		26/6/2024
2	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag NIP. 197308011998031001 Penguji Utama		26/6/2024
3	Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag NIP. 195611071994031001 Penguji/Pembimbing I		26/6/24
4	Iza Hanifudin, Ph.D. NIP. 196906241998031002 Sekretaris/Pembimbing II		26/6/24

Ponorogo, 26 Juni 2024

Direktur Pascasarjana

Dr. Muhi. Tasrif, M.Ag
NIP. 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Intan Rif'atul Hakim**
NIM : **503210024**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam / Ahwal Syakhsiyyah**
Judul : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang
Nushuz (Analisis Keadilan Gender)**

Bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo,
Peneliti,



Intan Rif'atul Hakim
503210024

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, **Intan Rif'atul Hakim**, NIM **503210024**, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhsiyyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: "**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang *Nushūz* (Analisis Keadilan Gender)**" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 20 Februari 2024

Pembuat Pernyataan,



INTAN RIF'ATUL HAKIM

NIM 503210024



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam ikatan perkawinan adalah sebagai *mitsaqan ghalidzan* yaitu perjanjian yang kuat, yang mana hal itu adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT dan upaya untuk melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Oleh karenanya dari perjanjian tersebut suami istri berusaha agar dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akibat hukum yang muncul dari adanya akad dalam pernikahan adalah kedua belah pihak terikat oleh hak dan kewajiban. Akan tetapi bukan tidak mungkin terjadi konflik dalam rumah tangga, hal itu menjadi sangat wajar selama konflik tersebut tidak memicu ketegangan dan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga.¹ Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang membina silaturahmi dan tolong menolong.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, sebagaimana disyariatkan Allah SWT. dalam surah *al-Rum* ayat 21, ada tiga kunci yang disampaikan oleh Allah SWT. berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Jika *mawaddah* dan *warahmah*, telah menghiasi jiwa pasangan suami istri, dan terpelihara juga amanah yang mereka terima, maka fondasi rumah tangga kian kukuh dan sendi-sendinya akan semakin tegar.² Terwujudnya keluarga *sakinah* dan sejahtera adalah dambaan setiap keluarga. Agama Islam menginginkan terwujudnya keluarga yang demikian. Sifat hubungan perasaan antara suami istri digambarkan dalam al-Quran. Perasaan yang dimaksud

¹ Muhammad Muhyidin, *Bangga Menjadi Muslimah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007): 181.

² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an, (8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015): 149.

dalam ayat itu adalah perasaan tenang yang lahir dari cinta kasih antara pasangan suami istri yang mendapat rahmat Allah SWT.³

Dalam relasi suami istri realitas hidup berpasangan yang terjalin, biasanya menimbulkan konsekuensi bisa baik ataupun buruk. Suasana menyenangkan dan menentramkan yang tercipta merupakan implikasi yang baik bagi keduanya. Sedangkan implikasi yang buruk adalah terjadi pertengkaran, perdebatan sengit, dan munculnya kedurhakaan atau dikenal dengan istilah *nushuz*, bahkan tak jarang mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami Istri. Berbagai alasan *nushuz* bisa terjadi disebabkan oleh salah satu pihak merasa tidak puas atas perlakuan pasangannya, tidak terpenuhi hak-haknya, atau dari satu pihak terhadap pihak yang lain terdapat tuntutan yang berlebihan. *Nushuz* lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Tetapi tidak ada kewajiban yang setara untuk suami. Ini mencerminkan pandangan yang berpusat pada peran dan kewajiban dalam rumah tangga yang berbeda antara suami dan istri. Meskipun demikian, dalam prakteknya, pembangkangan dapat terjadi dari kedua belah pihak, meskipun mungkin tidak secara spesifik diatur dalam hukum formal.

Di dalam al-Qur'an sendiri, *nushuz* dibahas dua arah, ada *nushuz* istri kepada suami yang diterangkan dalam QS. An-Nisa ayat 34. Dan juga ada *nushuz* suami kepada istri QS. An-Nisa ayat 128. Dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur mengenai *nushuz*, bahkan hukum positif lainnya tidak mengatur mengenai *nushuz*. Selain itu, ketentuan pengaturan terhadap konsep *nushuz* dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak adanya kesetaraan gender, karena ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya *nushuz* tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika istri dianggap telah *nushuz*, maka hak isteri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah.⁴

³ Muhammad Rizki, *Nushuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah No. 2 (2017).

⁴ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001): 185.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian *nushuz* bukanlah alasan penyebab perceraian. Adanya pengaturan mengenai *nushuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara jelas mengatur bagaimana konsep *nushuz* dan batasan-batasannya. Dalam KHI hanya terdapat 5 pasal yang mengatur tentang *nushuz*, yakni pasal 80, 83, 84, 149 dan 152.

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nushuz*.⁵

⁵ H. Abdurrahman, SH. MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 132-133.

Dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Pasal 83 sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Islam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 sebagai berikut:

1. Istri dapat dianggap *nushuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.⁶

Di pasal ini hanya membahas *nushuz* istri, tidak ada mengenai *nushuz* suami. Selain itu istri dapat dianggap *nushuz* jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami terhadap istri terkait dengan nafkah bagi istri yang *nushuz*.

Selain pasal-pasal tersebut juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 150 sebagai berikut:

Pasal 149 yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nushuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

⁶ *Ibid.*,134

Pasal 150 yang berbunyi:

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Dalam ketentuan dua Pasal diatas menjelaskan bahwa seorang istri harus berbakti lahir dan batin terhadap suaminya. Apabila seorang istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dijelaskan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam maupun yang telah diatur dalam Al-qur'an maka dapat dikatakan bahwa istri berbuat *nushuz*. Namun dalam hal ini harus didasari dengan alasan dan pembuktian yang sah. Untuk pembuktian yang sah itu hanya dapat dibuktikan di Pengadilan Agama.

Pasal ini menyebutkan bahwa Suami mempunyai kewajiban untuk membimbing, mendidik dan wajib melindungi seorang istrinya. Dan memberikan apa yang dibutuhkan istri seperti, tempat kediaman, nafkah dan biaya untuk rumah tangga dan perawatan sesuai dengan kemampuannya. Namun kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, dan biaya perawatan dan rumah tangga tersebut gugur apabila istri melakukan tindakan membangkang.

Dalam kasus perceraian yang terjadi disebabkan karena adanya permasalahan yang berawal dari pembangkangan terus menjadi konflik apabila tidak adanya suatu kesadaran dari pihak isteri maupun pihak suami, dan hal ini dapat berakibat pada perceraian, dimana perceraian akan menimbulkan banyak akibat salah satunya mengenai nafkah baik itu nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*. Ketiga nafkah ini merupakan hak istri dimana akan diberikan tanpa syarat, tetapi berbeda dengan nafkah *'iddah* yang bisa gugur apabila terjadi pembangkangan. Pertimbangan mengenai pembangkangan tidak bisa lepas dari pandangan hakim yang mempunyai kewenangan mengenai kategori istri *nushuz* atau tidak, hal ini berkaitan dengan hak *ex officio* hakim, pertimbangan *nushuz* ini tidak bisa lepas dari hak kewenangan hakim karena *nushuz* belum ada keterangan atau pasal yang membahasnya, tetapi hanya sebatas *nushuz* istri yang tidak mentaati suami atau istri telah meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami. Begitupun

nushuz suami seperti tidak mau memberikan hak-hak istri sesuai aturan atau meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami.⁷

Keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki seorang hakim dalam menjalankan tugasnya karena jabatannya dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama yaitu hak *ex officio*, hakim dapat keluar dari aturan baku yang diatur oleh perundang-undangan selama ada argumen yang logis dan sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan hak *ex officio* tersebut sangat baik untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara cerai sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim, dimana berdasarkan kekuasaan kehakiman, hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dimana hak tersebut diminta atau tidak.

Di dalam penyelesaian suatu perkara perceraian alat bukti sangat dibutuhkan untuk memutuskan masuk dalam perkara pembangkangan atau tidak, namun jika adanya alat bukti tetapi tidak bisa menerangkan bahwa hal tersebut adalah pembangkangan maka perceraian tersebut tetap dianggap tidak *nushuz* dan berhak mendapatkan nafkah *mut'ah* maupun nafkah *'iddah*, hal ini berdasarkan pada SEMA No. 03 Tahun 2018 poin 3 hasil Pleno Kamar Agama yang membahas mengenai kewajiban suami akibat perceraian istri yang tidak *nushuz*, mengakomodir Perma No. 03 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat berhak mendapatkan hak nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nushuz*. Dengan adanya SEMA tersebut maka dijadikan payung hukum perkara cerai gugat istri sebagai penggugat untuk mendapatkan hak nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dari suaminya sebagai tergugat dapat dikabulkan pengadilan, karena sebelum adanya SEMA No.03 Tahun 2018, hakim tidak mempunyai payung hukum untuk menggunakan kewenangan atau *ex officio* nya dalam perkara cerai gugat karena sebelum SEMA No.03 Tahun 2018 cerai gugat dianggap sebagai suatu

⁷ Indra Gunawan, "Analisa Hakim dalam Menggali Kebenaran atas Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Akibat Nushuz", Jurnal Usratuna, Vol.1 Nomor 2, Juli, 2018. 101.

pembakangkangan yang dilakukan istri karena telah berani mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan maka dahulu *ex officio* digunakan dalam perkara perceraian di dalam cerai talak saja.

Tidak ada pasal khusus yang membahas *nushuznya* suami kepada istri, seharusnya aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri haruslah setara, karena hak dan kewajiban istri diakui sederajat dengan hak dan kewajiban suami. Sedangkan aturan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab VI dari pasal 30 sampai dengan pasal 34 tidak terdapat aturan dengan istilah *nushuz*. Dan hal itu tentu membutuhkan penjelasan yang lebih rinci lagi karena memang sejauh ini tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai *nushuz*.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yakni ibu Ruhana Farid dan bapak Abdul Halim. Dari pandangan hakim ibu Ruhana Farid mengatakan jika UU Perkawinan dan KHI masih belum berkeadilan gender dikarenakan di dalam peraturan yang berlaku di Indonesia masih kurang mengatur secara jelas dan perlu adanya pembaharuan hukum.⁸ Sedangkan dari pendapat bapak Abdul Halim jika UU perkawinan dan KHI sudah berkeadilan gender yang mana sudah tercukupi terkait hukum yang berlaku.⁹

Sanksi *nushuz* yang dilakukan oleh istri menurut hukum islam merujuk pada firman Allah “*perempuan yang kalian khawatirkan nushuznya, maka kalian boleh menasehati, melakukan pisah ranjang, sekaligus memukul*”¹⁰ Sementara dijelaskan dalam KHI¹¹ diatur dalam Pasal 149 dan 152 KHI yang menyatakan jika perceraian diajukan oleh suami dan istri melakukan *nushuz* maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut’ah*. Dalam hukum islam dan KHI tidak mengatur tentang sanksi dari perbuatan *nushuznya* seorang suami.

⁸ Wawancara Ibu Ruhana Farid, 30 Agustus 2022.

⁹ Wawancara Bapak Ahmad Abdul Halim, 30 Agustus 2022.

¹⁰ Syeikh Ahmad Mustafa Al-Farran, *Tafsir Imam Al-Syāfi’ī*. Jilid 2 (Jakarta: Al- Mahora, 2007), cet. I, 131.

¹¹ Ali Trigiyatno, *Dalam Wacana Fiqih Dan Gender* (n.d.): 257–264.

Dari persoalan *nushuz* yang ada pandangan hakim terkait kedudukan *nushuz* dalam konteks keadilan gender dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan sudut pandang individu. Secara umum, beberapa hakim mungkin melihat kedudukan *nushuz* sebagai instrumen untuk mengkompensasi atau mengatasi ketimpangan. Mereka dapat memberikan perlindungan khusus atau bantuan kepada perempuan untuk memastikan kesetaraan hak dan kesempatan. Namun, pendekatan ini juga dapat menimbulkan perdebatan di kalangan hakim. Beberapa mungkin merasa bahwa pemberian kedudukan khusus dapat menciptakan ketidakadilan terhadap pria atau mengganggu prinsip kesetaraan di mata hukum. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara yang melibatkan keadilan gender, hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal serta keadaan konkret dari kasus yang mereka hadapi. Dalam praktiknya, hakim sering kali diharapkan untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap perempuan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang berlaku untuk semua individu, tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang *Nushuz* (Analisis Keadilan Gender).

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari penjelasan di atas tersebut, peneliti melihat beberapa masalah yang dapat dikaji lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang *nushuz*?
2. Bagaimana pandangan hakim terkait dengan kedudukan *nushuz* di Pengadilan Agama Ponorogo?
3. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait dengan nafkah sebagai implikasi *nushuz* dalam keadilan gender?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini, Setelah terjawab atas kajian rumusan masalah tersebut, maka para pembaca diharapkan dapat:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang *nushuz*?
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hakim terkait dengan kedudukan *nushuz* di Pengadilan Agama Ponorogo?
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait dengan nafkah sebagai implikasi *nushuz* dalam keadilan gender?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan Sebagai landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam mengkaji hukum pernikahan. Khususnya dalam membangun pemahaman tentang keadilan gender pada konsep *nushuz*. Selain itu, dapat menjawab permasalahan yang timbul ditengah masyarakat, karena hukum Islam adalah hukum yang dinamis sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pijakan oleh masyarakat dan para pelaku perkawinan untuk mengetahui kemudian memahami perihal *nushuz* suami dan isteri secara jelas dan bagaimana agar setiap pasangan dapat mewujudkan keinginannya untuk merasakan nyaman dan keharmonisan dalam berkeluarga. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk memecahkan masalah terutama bagi pasangan yang mengalami kondisi yang dirasa berakibat buruk bagi pernikahan yaitu akibat *nushuz*nya suami dan istri.

E. Kajian Terdahulu

Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan adanya kerangka teori peneliti mengupayakan sebuah analisis terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi data, perubahan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau membuang pandangan-pandangan teoritik atau temuan peneliti lain yang diyakini kurang relevan lagi dan diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan.

Pertama, jurnal yang disusun oleh Ali Trigiyatno dengan judul *Nushuz Dalam Wacana Fiqih Dan Gender*. Penilaian dan pandangan mengenai *nushuz* yang ‘berat sebelah’ dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum pria perlu diluruskan. Bahwa *nushuz* dapat terjadi dan dilakukan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan, dengan demikian kesan selama ini bahwa *nushuz* merupakan ‘monopoli’ kaum wanita hendaknya dihilangkan. Jika agama telah begitu rinci menjelaskan langkah-langkah penanggulangan buat istri yang *nushuz*, maka alangkah baiknya mulai sekarang dipikirkan untuk menetapkan sejumlah aturan maupun sanksi bagi suami yang melakukan *nushuz* terutama suami yang menyakiti, menyiksa, menelantarkan dan sewenang-wenang terhadap istri ataupun keluarga dengan aturan dan sanksi yang jelas dan tegas. Tentu saja agar lebih efektif dan mengikat ia lebih tepat kalau dirumuskan dalam bentuk UU yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.¹²

Kedua, jurnal yang disusun oleh T. Dahlan Purna Yudha dengan judul *Sanksi Pelaku Nushuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud)*. Dijelaskan Berdasarkan pada penjelasan mengenai masalah *nushuz* yang telah kita paparkan pada bab-bab sebelumnya maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa makna *nushuz* menurut mazhab Syafi'i ialah seorang istri keluar dari ketaatan (*khuruj 'an al-ṭā'ati*) kepada sang suami, Amina Wadud bahwa

¹² Ibid.

nushuz ialah gangguan keharmonisan keluarga dan lebih lanjut lagi Amina wadud mengartikan (*Qanitat*) dengan wanita shalihah yang tunduk dihadapan Allah. Antara mazhab Syafi'i dan Amina Wadud memiliki persamaan dan perbedaan mengenai masalah sanksi yang harus diberikan bagi pelaku *nushuz*. Persamaan keduanya ialah mereka setuju terhadap penerapan sanksi, namun pada point sanksi yang ketiga yaitu pemukulan maka pendapat ini hanya disetujui oleh mazhab Syafi'i saja (pemukulanpun harus sesuai syarat yang telah kita sebutkan di Bab sebelumnya), sedangkan Amina Wadud lebih memilih solusi yang lebih jauh yaitu perceraian. Pendapat ini mungkin bisa diterima bila sudah pada tingkat tidak bisa dipertemukan lagi diantara pasangan suami istri.¹³

Ketiga, tesis yang disusun oleh Hakimah Farhah, dengan judul *Sanksi Nushuz Di Indonesia Dan Malaysia Perspektif Gender Dan Hukum Progresif*. Penelitian tesis ini menunjukkan bahwa Pertama, sanksi *nushuz* di Indonesia dan Malaysia sudah mengakomodasi gender, dan Hukum Progresif karena sanksi *nushuz* bagi istri diatur dalam KHI dan bagi suami menganiaya istrinya secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga diatur dalam pasal 44-53 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004, sedangkan sanksi *nushuz* di Malaysia bagi istri maupun suami diatur dalam 126-128 Islamic Family Law of Malaysia 1984 selain itu juga terdapat dalam Akta 521 Keganasan Rumah Tangga 1994 pasal 8. Kedua, para Ulama, Akademisi dan Praktisi bersepakat bahwa sanksi *nushuz* di Indonesia dan Malaysia sama-sama adil gender. Ketiga, implementasi sanksi *nushuz* dalam Pengadilan Agama di Indonesia diterapkan dengan baik dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi *nushuz* yaitu bukanlah pasal 149 b KHI dan pasal 152 KHI melainkan pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi MA No 237 K/AG/1998. Begitupun dengan implementasi sanksi *nushuz* di Mahkamah Syariah di Malaysia akan tetapi pemberian denda *nushuz* istri sebesar RM 100-500 tidak dijalankan. hal ini

¹³ T. Dahlan Purna Yudha, *Sanksi Pelaku Nushuz* (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud), Jurisprudensi IAIN LANGSA, Vol. IX No.2 Tahun 2017.

menunjukkan sanksi *nushuz* dikedua negara tersebut sesuai dengan teori yaitu untuk menutup jalan pada kemudharatan selanjutnya dan prinsip hukum progresif yaitu bahwa dalam hukum mengandung etika dan moral.¹⁴

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Nely Sama Kamalia dengan judul *Konsep Nushuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *nushuz* konservatif sangat terpengaruh oleh budaya yang khas patriarki, sebagian penafsir menerjemahkan *nushuz* sebagai ketidaksetiaan dan perilaku buruk hanya dari pihak istri. Padahal dalam pemaknaan tafsir kontemporer *nushuz* dapat terjadi baik oleh pihak istri maupun suami. Selanjutnya, menurut kosmologi gender Sachiko Murata konsep *nushuz* konservatif tidak sejalan dengan tatanan keseimbangan yin yang dalam diri manusia karena dalam diri manusia baik laki laki maupun perempuan ada kesatuan yin dan yang yang harmoni untuk tercapainya insan kamil. Berdasarkan penafsiran yin yang tersebut dapat dipahami bahwa perilaku negatif adalah kecenderungan umum yang dimiliki oleh kaum lakilaki dan perempuan. Sehingga konsep *nushuz* progresif berdasarkan perspektif kosmologi gender merupakan perangai yang tidak hanya berasal dari istri tapi juga bisa dari pihak suami.¹⁵

Dari keempat jurnal atau penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang *Nushuz* (Analisis Keadilan Gender). Jurnal yang pertama membahas *nushuz* dari segi fiqih dan gender. Jurnal Kedua *Nushuz* menurut pandangan Mazhab Syafi'i dan Amina Wadud. Jurnal ketiga membahas *nushuz* di Indonesia dan di Malaysia dilihat dari hukum prespekif gender dan hukum progresif. Jurnal keempat membahas mengenai *Nushuz* Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata. Dari keempat jurnal ini sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena dalam penelitian ini akan melihat pandangan hakim terhadap konsep *nushuz* dan hakim mempunyai beberapa

¹⁴ Hakimah Farhah, *Sanksi Nushuz Di Indonesia Dan Malaysia Perspektif Gender Dan Hukum Progresif*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

¹⁵ N S Kamalia, "Konsep *Nushuz* Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 (2020): 54–64.

pandangan yang berbeda. Dari perbedaan itulah yang akan kita gali dalam penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, maka peneliti membagi pokok bahasan menjadi empat bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun perincian setiap bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pengantar yang didalamnya menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah apa yang menjadi fokus peneliti, tujuan dari dilakukannya penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis dan praktis, kajian terdahulu sebagai rujukan dan acuan dalam melakukan penelitian ini dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai landasan teori keadilan gender yang menjadi landasan dari penelitian yaitu teori keadilan gender. Pengertian keadilan gender, konsep keadilan gender, dasar keadilan gender, dan kesetaraan gender

Bab ketiga berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini berisi paparan metode penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Bab keempat berisi mengenai profil Pengadilan Agama Ponorogo, penjelasan tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait *nushuz*, pandangan hakim terkait kedudukan *nushuz* menurut keadilan gender, dan pandangan hakim terkait nafkah sebagai implikasi *nushuz* dalam keadilan gender.

Bab kelima berisi tentang analisis tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait *nushuz*, analisis pandangan hakim terkait kedudukan *nushuz* menurut keadilan gender, dan analisis pandangan hakim terkait nafkah sebagai implikasi *nushuz* dalam keadilan gender.

Bab keenam adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta kritik dan saran bagi peneliti.



BAB II

PRINSIP-PRINSIP DALAM KEADILAN GENDER

A. Kesetaraan dalam Keadilan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹⁶ Kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama menikmati hasil pembangunan. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai kebablasan hanya karena mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga.¹⁷

Kesetaraan gender merujuk pada prinsip bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka, memiliki hak yang sama dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Ini mencakup berbagai aspek:

1. Kesempatan yang setara

Menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, karir, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

2. Perlakuan yang setara

¹⁶ Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, (Tadrîs. Volume 4. Nomor 1: 2009): 138.

¹⁷ *Ibid.*, 141.

Menjamin bahwa dalam segala hal, baik di tempat kerja, di dalam keluarga, atau di masyarakat secara umum, laki-laki dan perempuan diperlakukan dengan adil dan tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin.

3. Partisipasi politik

Memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan memiliki representasi yang setara dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan.

4. Keseimbangan dalam peran keluarga

Menghormati pilihan individu dalam memilih peran dan tanggung jawab keluarga, serta mempromosikan keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karir.

5. Pencegahan kekerasan gender

Memastikan perlindungan terhadap individu dari segala bentuk kekerasan atau penindasan berbasis gender.

Kesetaraan gender bukan hanya tentang menciptakan kesempatan yang sama, tetapi juga tentang menghapuskan stereotip gender dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan penuh potensi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Ini merupakan dasar penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Secara sederhana kesetaraan menekankan pada perlakuan yang sama atau kesempatan yang sama. Dalam prakteknya, upaya untuk mencapai kesetaraan seringkali juga mengandung elemen keadilan, karena dalam realitasnya, tidak semua individu atau kelompok memiliki kebutuhan atau kondisi yang sama. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai kesetaraan seringkali membutuhkan pertimbangan dan tindakan yang adil untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang setara untuk sukses dan bahagia.

Menurut Nasaruddin Umar yang menjelaskan bahwa islam merupakan agama yang sempurna dalam mensyiarkan kebaikan. Dalam al-qur'an, Allah,

SWT. sudah membahas secara detail, tentang segala hal yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Seluruh lini persoalan sudah dibahas dalam Islam, misalnya saja ketakwaan, keimanan, dan keadilan. Perihal kesetaraan gender dalam Islam, Allah juga sudah membahas dalam Alquran. Beliau menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam karyanya yaitu "argument kesetaraan jender perspektif al-Qur'an. Berikut adalah empat prinsip kesetaraan gender dalam Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. QS. Al Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." (QS. Al Hujurat: 13).

Ayat pertama yang disertakan ialah penjabaran Allah mengenai penciptaan manusia, baik itu laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan bertakwa. Pada ayat tersebut, kita bisa ketahui bahwa Allah tidak membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam meraih kemuliaan di sisi-Nya. Bahwasannya kemuliaan memang tidak ada kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin, kewarganegaraan, warna kulit.

2. QS. Az-Dzariyat: 56

Pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa penciptaan setiap makhluk di dunia, ialah untuk beribadah. Firman-Nya sebagai berikut.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Az-Dzariyat:56)

Penggunaan kata 'manusia' juga menandakan bahwa Allah tidak membedakan makhluk-Nya melalui perbedaan yang ada. Hukumnya mutlak bagi seluruh manusia, apapun jenis kelamin, suku, atau perbedaan lainnya.

3. QS. Al-An'am: 165

Selanjutnya, Allah juga menerangkan tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini. Dalam penjabaran QS. Al-An'am: 165, Allah tidak secara langsung mendefinisikan jenis kelamin hamba-Nya yang menjadi khalifah. Allah berfirman yang artinya sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am: 165)

Dalam ayat ini, Allah hanya memfokuskan hamba-Nya untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sebagai seorang khalifah di bumi ini. Adapun tentang siapa yang menjadi seorang pemimpin, Allah memaparkan bahwasannya setiap dari kita adalah pemimpin, dengan embanan tanggung jawabnya masing-masing.

4. QS. Ali-Imran: 195

Allah menerangkan bahwasannya Ia menerima segala amal kebaikan setiap hamba, baik itu laki-laki, ataupun perempuan. Allah berfirman, artinya sebagai berikut.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang

beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik." (QS. Ali-Imran: 195).

Pada ayat ini, kita dapat memahami bahwasannya Allah Maha Adil lagi Maha Bijaksana, dan Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kesetaraan gender. Allah memuliakan seluruh hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepada-Nya, tanpa memperhatikan perbedaan yang melekat pada masing-masing darinya.

Sehingga dari paparan empat prinsip kesetaraan gender yang Allah firmankan dalam al-Qur'an tersebut, kita bisa pahami bahwasannya Islam merupakan agama yang sangat toleran, dan Allah begitu memuliakan hamba-Nya yang bertakwa. Persoalan terkait ketidaksetaraan gender bukan persoalan agama, melainkan budaya dan penafsiran agama yang kurang tepat, sehingga perempuan menjadi korban. Mulai saat ini, marilah kita lebih bijaksana, dan berhentilah melakukan pendzaliman atas nama agama.¹⁸

B. Kesetaraan dalam Hak-hak dan Kewajiban

Kesetaraan dalam hak-hak dan kewajiban dalam keadilan gender mengacu pada prinsip bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup:

1. Hak-hak hukum: dimana dalam hal ini termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, hak untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan gender dalam hukum pidana dan perdata, dan hak untuk menerima perlakuan yang adil di pengadilan.

¹⁸ Webinar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama Islam*, (Jakarta: Mei, 2021)

2. Hak-hak sosial: Seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan akses yang sama terhadap sumber daya sosial dan ekonomi tanpa memandang jenis kelamin.
3. Hak-hak politik: Seperti hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan secara setara, termasuk dalam pemilihan umum dan organisasi politik.
4. Hak-hak ekonomi: Seperti hak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang setara, penghasilan yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan kesempatan untuk memegang posisi ekonomi dan manajerial yang setara.
5. Kewajiban yang setara: Ini mencakup kewajiban sosial, ekonomi, dan politik yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, termasuk tanggung jawab untuk menghormati dan mendukung hak-hak orang lain tanpa memandang jenis kelamin.

Kesetaraan dalam hak-hak dan kewajiban dalam keadilan gender juga menyoroti pentingnya menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketimpangan berdasarkan jenis kelamin, serta mempromosikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mengembangkan potensi mereka tanpa hambatan gender. Gender merujuk pada peran, perilaku, dan identitas yang masyarakat berikan kepada individu berdasarkan pada norma-norma sosial, budaya, dan psikologis. Ini bisa berbeda dari seks biologis seseorang.

Gender bukan hanya tentang laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup spektrum identitas gender yang lebih luas seperti *non-biner*, *genderqueer*, dan lainnya. Konsep gender berkaitan erat dengan sosialisasi, budaya, dan kepercayaan masyarakat, dan merupakan subjek yang kompleks dan terus berkembang dalam studi sosial dan budaya.

Sedangkan gender adalah sesuatu yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial dan cultural kepada laki-laki dan perempuan, yang menyangkut fungsi, peran, hak dan kewajiban masuk dalam wilayah gender. Misalnya perempuan itu memiliki sifat lemah lembut, emosional,

keibuan dan cantik. Sedangkan laki-laki memiliki sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat ibu dapat beralih dan dipertukarkan dari satu ke yang lain. Jadi pada dasarnya bahwa gender adalah sesuatu sifat yang melekat baik kepada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan cultural, yang menyangkut hal yang bersifat non biologis, karena yang bersifat biologis dan universal dan kodrasi kemudian tak dapat dipertukarkan olah seks. Ada tiga karakteristik gender, yaitu;

1. Gender adalah sifat-sifat yang bisa dipertukarkan, seperti laki-laki bersifat emosional, kuat, rasional, namun ternyata perempuan juga ada memiliki atribut tersebut.
2. Adanya perubahan dari waktu-kewaktu dan dari tempat ketempat lain, contohnya disuatu suku atau wilayah tertentu perempuan yang kuat, namun di suku atau wilayah yang lain, bisa jadi perempuan yang kuat.
3. Dari kelas ke kelas masyarakat yang lain juga berbeda. Ada perempuan di kelas bawah dipedesaan dan suku tertentu lebih kuat dibandingkan laki-laki.¹⁹

Mansour Fakih adalah seorang cendekiawan Muslim yang terkenal dengan karyanya dalam bidang hukum Islam dan feminisme Islam. Dalam karyanya yang berjudul "Perempuan, Islam, dan Hukum: Kajian atas Pemikiran Feminis", Mansour Fakih membahas konsep kesetaraan hak-hak dan kewajiban dalam keadilan gender dalam konteks Islam. Menurut *Mansour Fakih*, kesetaraan hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam Islam harus dipahami sebagai prinsip fundamental yang terdapat dalam ajaran Islam itu sendiri. Ia menekankan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan esensial antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT, meskipun mereka memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat dan keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, Mansour Fakih menyoroti perlunya untuk memahami teks-teks Islam dengan konteks yang lebih luas dan

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 33-34.

menyeluruh, serta tidak mengambil tafsiran yang diskriminatif terhadap perempuan. Dia juga menekankan bahwa pengembangan hukum Islam harus memperhatikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, sehingga hukum-hukum yang dibuat atau diinterpretasikan tidak membedakan perlakuan secara tidak adil antara laki-laki dan perempuan.

Mansour Fakih juga mengkritisi praktik-praktik yang dapat merugikan perempuan dalam masyarakat Islam dan mendukung reformasi dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam untuk memastikan kesetaraan hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata. Secara umum, kontribusi Mansour Fakih dalam memahami kesetaraan hak-hak dan kewajiban dalam keadilan gender dalam konteks Islam adalah dengan menyuarakan pentingnya interpretasi yang adil terhadap ajaran Islam dan penerapan hukum yang menghormati nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasari keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat.²⁰

Dalam hal kesetaraan hak-hak dan kewajiban disampaikan juga oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, beliau adalah istri dari mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid. Dia dikenal sebagai seorang intelektual Muslim yang berpengaruh di Indonesia, terutama dalam konteks agama dan sosial. Pandangannya tentang kesetaraan hak-hak dan kewajiban dalam keadilan gender tercermin dalam berbagai pernyataan dan tindakannya selama hidupnya:

1. Pengakuan atas Kesetaraan dalam Islam: beliau menganjurkan bahwa ajaran Islam mengakui kesetaraan esensial antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Dia menekankan pentingnya memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam aspek spiritual dan moral.

²⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013): 124.

2. Perlunya Pemahaman yang Berbasis Keadilan: Beliau mempromosikan pemahaman Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan terhadap perempuan, termasuk dalam hal hak-hak ekonomi, sosial, dan politik.
3. Pengembangan Pemikiran Islam Progresif: Sinta Nuriyah mendukung pengembangan pemikiran Islam yang progresif dan kontekstual, yang memperhitungkan nilai-nilai universal seperti kesetaraan gender dalam menghadapi tantangan zaman modern.
4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Sebagai pendidik dan aktivis sosial, Sinta Nuriyah aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan membangun kesadaran untuk menghapus diskriminasi gender dalam segala bentuknya.
5. Aksi Konkret dalam Masyarakat: Melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan yang dia pimpin, Sinta Nuriyah berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun lembaga-lembaga publik.

Secara keseluruhan, pandangan Sinta Nuriyah tentang kesetaraan hak-hak dan kewajiban dalam keadilan gender menggambarkan komitmen untuk memperjuangkan kesetaraan yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan ajaran Islam yang menghormati martabat dan hak-hak semua individu tanpa memandang jenis kelamin.

Menurut Amina Wadud dalam memahami kesetaraan dalam Islam, termasuk dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Berikut adalah beberapa pandangan yang mungkin direpresentasikan oleh Amina Wadud mengenai kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Kesetaraan dalam Hak Amina Wadud mungkin menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama dalam Islam. Ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, akses ke pekerjaan, kepemilikan harta, partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, serta hak untuk dihormati dan diakui sebagai individu yang memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Allah.

Kesetaraan dalam Kewajiban, di dalam konteks kewajiban, Amina Wadud mungkin berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban moral yang setara dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai individu Muslim. Ini termasuk kewajiban untuk mematuhi ajaran agama, berbuat baik kepada sesama, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Pandangan Amina Wadud mengenai kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sering kali menekankan pada pemahaman yang kritis dan inklusif terhadap Islam yang menghormati nilai-nilai kesetaraan gender dan menghadapi tantangan-tantangan interpretatif dalam masyarakat Muslim kontemporer.

C. Keadilan dalam Pernikahan

Keadilan dalam pernikahan merujuk pada prinsip bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada keseimbangan, penghargaan, dan saling mendukung antara kedua belah pihak. Keseluruhan, keadilan dalam pernikahan bukan hanya tentang pembagian materi atau fisik, tetapi juga tentang membangun hubungan yang sehat dan harmonis berdasarkan saling pengertian, kompromi, dan kesetaraan. Dengan mengutamakan keadilan ini, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan bersama dalam jangka panjang.

Husein Muhammad memilih untuk menganalisis agama dan perempuan, karena menurut keyakinan terhadap agama, agama tidak mungkin melakukan penindasan, marginalisasi dan violence terhadap siapapun termasuk perempuan. Sebab, menurut Beliau kehidupan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan, dan pola hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, khususnya teks-teks keagamaan tersebut. Karena pemahaman agama terhadap perempuan masih sangat bias, masih menomorduakan dan memarginalkan. Kekhasan inilah yang membedakan dengan tokoh feminis lain. Beliau mengusung isu

wacana kesetaraan dan keadilan gender merujuk pada khazanah keilmuan klasik yang sangat jarang dimiliki oleh para feminisme Islam lain.²¹

Menurut KH. Husein kesetaraan gender adalah konsekuensi paling bertanggungjawab atas pengakuan ke-Esa-an Tuhan, atas dasar ini keadilan gender harus ditegakkan. Keadilan adalah bertindak proporsional dengan memberikan hak kepada siapa yang memilikinya, bukan berdasarkan jenis kelamin atau simbol-simbol primordialnya. Dalam memperjuangkan kesetaraan gender, Husein Muhammad menekankan pada dua aspek, yaitu Demokrasi dan HAM.

Demokrasi merupakan sistem kehidupan bersama yang terbuka bagi setiap individu sembari meniscayakan tanggung jawab dan penghargaan terhadap martabat manusia. Sedangkan HAM memberi basis fundamental (mendasar) bagi kemerdekaan dan kesetaraan setiap individu manusia, baik laki-laki, perempuan atau makhluk Tuhan lainnya, bersifat universal, tidak memandang ras, suku, etnis, agama, jenis kelamin dan sebagainya.²²

Menurut Mansour Fakih, hal yang ada dalam keadilan dalam pernikahan dalam konteks keadilan gender dapat dirumuskan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesetaraan hak dan kewajiban, menurut Mansour Fakih, keadilan dalam pernikahan berarti bahwa suami dan istri memiliki hak-hak yang sama untuk dihormati, didengar, dan memiliki akses yang setara terhadap keputusan-keputusan penting dalam kehidupan keluarga. Keduanya juga memiliki kewajiban yang setara dalam memenuhi tanggung jawab mereka terhadap keluarga dan satu sama lain.
2. Pembagian kerja rumah tangga yang adil, Mansour Fakih menekankan pentingnya membagi pekerjaan rumah tangga secara adil antara suami dan istri. Ini termasuk dalam hal merawat anak, membersihkan rumah, dan

²¹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara* (Yogyakarta, Qalam Nusantara, 2016), 126.

²² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 1994), 162.

melakukan tugas-tugas rumah tangga lainnya, sehingga tidak ada satu pihak yang terbebani lebih berat dari yang lain.

3. Keseimbangan dalam pengambilan keputusan, keadilan gender dalam pernikahan menuntut bahwa keputusan-keputusan penting, baik itu terkait dengan keuangan, pendidikan anak, atau perencanaan masa depan, harus dibuat secara kolaboratif dan dengan mempertimbangkan pandangan serta kepentingan kedua belah pihak.
4. Keseimbangan dalam ekonomi, Mansour Fakih juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa baik suami maupun istri memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi keluarga, serta hak untuk mengelola keuangan mereka sendiri tanpa adanya dominasi atau kontrol dari pihak lain.
5. Penghargaan terhadap Kontribusi, menghargai dan mengakui kontribusi suami dan istri, baik itu dalam hal ekonomi, perawatan anak, atau dukungan emosional, adalah aspek yang penting dari keadilan dalam pernikahan menurut Mansour Fakih. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana kedua pasangan merasa dihargai dan didukung dalam peran mereka masing-masing.
6. Komunikasi dan kesepahaman, Mansour Fakih menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, saling pengertian, dan menghormati perbedaan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini memungkinkan pasangan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan mencapai solusi yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan pernikahan, pasangan dapat menciptakan hubungan yang seimbang, adil, dan harmonis di mana kesetaraan gender dipahami dan dihormati sebagai bagian integral dari dinamika keluarga dan kehidupan bersama.

D. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan keadaan di mana suatu aturan atau peraturan hukum jelas, stabil, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten dalam

suatu sistem hukum. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap hukum, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap individu atau entitas terlindungi dengan adil. Kepastian hukum mencakup beberapa prinsip seperti tidak adanya retroaktifitas hukum, konsistensi, kejelasan, dan ketidakberpihakan dalam penerapan hukum. Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.²³ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.²⁴

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

²³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. 847.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2007) hlm. 160.

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁵ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.²⁶

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

1. Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.²⁷

²⁵ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Prakarsa, Bandung, 2007) hal 95.

²⁶ Ibid, 39

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008), 137.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengenai “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang *Nushuz* (Analisis Keadilan Gender). Peneliti memilih jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan mempertimbangan fokus penelitian ini adalah berupa kata-kata deskriptif yang menjelaskan data. Penelitian ini banyak digunakan untuk menggambarkan data yang ditemukan dan menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat atas sebuah fenomena yang tidak terukur dan tidak dapat digambarkan. Dengan pendekatan kualitatif ini dianggap pilihan yang tepat untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan data. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang kompleks dalam konteks alami mereka, dengan fokus pada makna dan pengalaman yang dialami oleh partisipan. Metode ini sering menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis teks untuk mengumpulkan data yang mendalam dan deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggali persepsi, nilai-nilai, dan pemahaman yang mendasari fenomena yang diteliti, bukan hanya sekedar mengukur atau menghitung variabel-variabel tertentu.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan beberapa langkah yaitu diantaranya mengajukan pertanyaan atau wawancara, mengembangkan metode, mengumpulkan data spesifik dari informan atau sumber, menganalisis data melalui panduan, dan mereduksi, mengkonfirmasi, atau menangkap makna. Sumber penelitian kualitatif berfokus pada metode individual dan menggunakan bentuk observasi induktif yang menafsirkan masalah berdasarkan pengetahuan sebelumnya dan data yang diperoleh peneliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk bersifat fleksibel dan terbuka, tidak seperti penelitian kuantitatif. Karena bidang penelitiannya sempit dan tingkat perubahannya rendah, maka pembahasan metode penelitian kualitatif

tidak dibatasi, melainkan dibahas secara mendalam. Metode kualitatif lebih banyak menggunakan kata-kata dibandingkan metode kuantitatif yang cenderung menggunakan angka.²⁸

Adapun ciri pokok metode penelitian kualitatif ada lima, yaitu antara lain:

1. Menggunakan lingkungan alamiah sumber data yaitu peristiwa yang mencatat dan mencari tahu dan menggali sumber dari tempat kejadian.
2. Memiliki sifat diskriptif analitik. Data hasil wawancara dan dokumentasi serta catatan lapangan dianalisis datanya dengan mencari lebih banyak informasi kemudian membandingkan, menghubungkan dan menemukan hasil dari informasi tersebut yang sebenarnya yang dimana hasil analisis datanya berupa paparan yang berisi tentang situasi dari objek yang diteliti kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk narasi.
3. Lebih menekankan pada proses. Data dan informasi yang dibutuhkan berupa pertanyaan untuk mengungkap gambaran keadaan yang kenyataannya diantaranya langkah dan interaksi yang terjadi pada saat terjadinya sebuah proses.
4. Bersifat Induktif yang dimulai dari lapangan, dipelajari, dicatat, dianalisis, dilaporkan dan menarik kesimpulan. Konsep tentang prinsip dan teori merupakan hasil temuan dari lapangan yang dikembangkan dengan proses induktif artinya dari data yang terpisah disatukan dalam kaitan yang erat.
5. Mengutamakan makna yang berkisar pada persepsi mengenai suatu peristiwa yang akan diteliti.

Sudut pandang fenomenologi yang dipergunakan dalam kenyataan yang terjadi secara faktual tentang apa yang terjadi di lapangan, dengan begitu akan diperoleh keakuratan data dan sasaran yang tepat. Penelitian ini menggunakan

²⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014): 25.

metode penelitian kualitatif dengan saluran studi lapangan yang ada di pengadilan agama Ponorogo dengan berfokus pada perkara perceraian yang diakibatkan karena *nushuz* dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Setelah menentukan responden dan informan, langkah selanjutnya adalah melakukan observasi, wawancara, dokumen, penyajian data, abstraksi data, dan interpretasi data. Metode penelitian dan berbagai pendekatan penelitian dibahas, dilanjutkan dengan pembahasan pendekatan atau kerangka penelitian yang digunakan. Karena metode dan pendekatan mempunyai keterkaitan yang kuat karena metode akan menyesuaikan bentuk pendekatan yang digunakan. Seperti metode wawancara yang digunakan menyesuaikan format dengan pendekatan gender, yakni melibatkan laki-laki dan perempuan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai peran mereka dalam melindungi keadilan gender.

B. Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua jenis utama: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merujuk pada data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya asli, seperti melalui survei, wawancara, atau observasi langsung. Sementara itu, sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain, seperti dalam literatur, laporan penelitian, atau basis data yang tersedia. Penggunaan kedua jenis data ini merupakan strategi penting dalam upaya mencari, mengumpulkan, dan menguraikan data dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendalami pembahasan secara mendalam dalam penelitian ini. Dengan memanfaatkan berbagai sumber data, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan hasil yang akurat.

Pentingnya membagi antara sumber data primer dan sumber data sekunder adalah untuk memastikan bahwa pendekatan yang tepat digunakan dalam menganalisis dan menginterpretasi data sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis data. Dengan demikian, hasil penelitian dapat mencerminkan

validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan dua macam data dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang dikumpulkan langsung dari peneliti yang bergerak langsung dibidangnya dengan tujuan untuk penelitian atau sebuah karya sebagai sumber data pertamanya.²⁹ Penelitian ini memilih sumber data primer dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para hakim Pengadilan Agama Ponorogo sebagai narasumber untuk mengumpulkan data yang menangani beberapa kasus perceraian yang di sebabkan oleh *nushuz*, bagaimana hakim dalam melihat kedudukan *nushuz* yang dikaitkan dengan keadilan gender, dan juga terkait dengan nafkah sebagai implikasi dari *nushuz*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari buku, jurnal, publikasi pemerintah, artikel, tesis terdahulu, ataupun sumber dari situs internet yang bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya dan yang mempunyai hubungan dengan materi penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan pandangan hakim terhadap perkara perceraian yang diakibatkan oleh *nushuz*, keadilan dan kesetaraan gender, ataupun hal lainnya yang mendukung penelitian ini baik dalam bentuk tulisan ataupun dokumentasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam suatu penelitian atau studi. cara bagaimana peneliti dalam pengumpulan data yang dimana dari cara tersebut diperoleh data bersifat abstrak atau tidak berwujud atau tidak kasat

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet 14, 129.

mata akan tetapi dapat diperlihatkan kepada penggunaannya.³⁰ Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk fokus pada titik tujuan penelitian metode kualitatif saluran lapangan memilih menggunakan teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi tiga macam yaitu wawancara, dan dokumentasi.

Pedoman tertulis untuk melakukan wawancara, observasi, atau daftar pertanyaan berfungsi sebagai instrumen penelitian yang siap pakai saat mengumpulkan data untuk penelitian. Instrumen berubah menjadi alat bantu dalam mencatat atau dalam rapat menjadi alat bantu naratif, tergantung pada teknik yang digunakan. Dalam penelitian ini, instrumen pendukung yang digunakan peneliti sebagai pengumpul data yang digunakan diantaranya yaitu:

1. Wawancara

Prosedur pengumpulan informasi melalui wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau secara tidak langsung. Salah satu cara agar data dapat dikumpulkan atau diperoleh dengan cara bertanya dan menjawab langsung informan adalah melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³¹ Wawancara juga cara yang paling efektif untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan Tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.

Wawancara ini dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Terdapat dua jenis wawancara yang dapat dilakukan dalam penelitian, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang sudah dipersiapkan format berupa pedoman wawancara sehingga daftar pertanyaan kepada informan tidak akan melenceng dari topic penelitian. Sedangkan wawancara tidak struktur

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi ke-VI. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006): 134.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, t.th, 204

merupakan teknik pengumpulan data berupa instrument penelitian dengan tidak memperhatikan panduan meski telah dibuat, sehingga dalam peertanyaan lebih terasa santai.

Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk menggali informasi seputar pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang konsep *nushuz* (analisis keadilan gender). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi informasi secara bebas, memperoleh wawasan langsung dari narasumber, dan memahami prespektif hakim terkait *nushuz* dalam konteks keadilan gender di Pengadilan Agama Ponorogo. Berikut data informan yang peneliti sajikan dalam bentuk table:

NO	NAMA
1.	Drs. H. Maksum, M.Hum
2.	Titik Nurhayati S.Ag MH
3.	Drs.H.Munirul Ihwan MHI
4.	Ruhana Farid. MH
5.	Muhammad Idris S.Ag
6.	Ahmad Abdul Halim, SH, MH

Maka wawancara bisa ditarik kesimpulan wawancara secara mendalam adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan dua arah dalam suasana keakraban dan secara informal. Teknik wawancara dapat dilakukn jika penelitian yang akan dilakukan sudah jelas dan sudah dirumuskan dengan tepat yaitu dengan tiga rumusan masalah yaitu: bagaimana pandangan hakim pengadilan agama Ponorogo terhadap konsep *nushuz*, bagaimana pandangan hakim terkait kedudukan *nushuz* menurut keadilan gender, dan bagaimana pandangan hakim terkait nafkah sebagai implikasi *nushuz* dalam keadilan gender. Subjek dan objek penelitian ini jelas dan dapat dijangkau yaitu mengenai perkara perceraian yang diakibatkan oleh *nushuz* dan terkait nafkah sebagai implikasi *nushuz* dalam keadilan gender.

Maka setelah penentuan beberapa rumusan masalah subjek, penelitian ini memilih beberapa hakim pengadilan agama Ponorogo sebagai narasumber dengan alasan karena hakim menjadi penentu kebijakan dari pandangan hakim terhadap permasalahan perceraian yang diakibatkan dari *nushuz* berhubungan dengan kedudukan dan nafkah dengan tetap mempertimbangan bukti yang dibawa berdasarkan asas keadilan gender yang timbul akibat perceraian ini. Oleh karena itu untuk mendapatkan sumber yang valid maka penelitian ini melakukan wawancara kepada hakim pengadilan agama Ponorogo. Tujuan dari dilakukannya metode ini oleh peneliti adalah untuk lebih terbukanya kemungkinan ditemukannya permasalahan yang didapatkan dari informan dalam wawancara serta pendapat atau gagasan-gagasan dari informan yang peneliti tanyakan

2. Dokumentasi

Dalam konteks metode penelitian, dokumentasi merujuk pada proses mencatat dan merekam informasi yang relevan sepanjang seluruh jalannya penelitian. Suatu laporan dari peristiwa yang berisi tentang penjelasan dan pemikiran terhadap sesuatu yang terjadi dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan data dan membuat rumusan atas keterangan mengenai sesuatu yang terjadi tersebut. Sebagai suatu apapun yang menjadi bahan pendukung penelitian baik berupa tulisan, rekaman suara atau gambar, maupun berupa photo, dokumen sendiri telah lama digunakan dalam penelitian sebagai salah satu sumber data untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk menjadi pengingat suatu sumber data yang telah dilakukan peneliti, dokumen sendiri dijadikan sebagai salah satu sumber data juga memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti berikut :

- 1) Merupakan sumber yang stabil
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
- 3) Dokumentasi ini sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai konteks, lahir dan berada dalam konteks
- 4) Perekaman relative mudah

5) Hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Dokumentasi merupakan tahapan pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung kepada subjek penelitian melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan peneliti.³² Penting untuk menjaga dokumentasi dengan rapi dan sistematis agar memudahkan penggunaan kembali data dan memastikan keberlanjutan integritas penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa dokumentasi tentang kasus Nusyuz yang terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. berikut hasil dokumentasi putusan Nusyuz Di Pengadilan Agama Ponorogo:

- 1) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po
Sebagaimana terlampir pada lampiran
- 2) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po
Sebagaimana terlampir pada lampiran
- 3) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po
Sebagaimana terlampir pada lampiran

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Matthew B. Milles terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.³³ Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Langkah utama dari metode ini adalah data yang telah terkumpul kemudian didiskripsikan melalui kata-kata dan gambar. Sedangkan naskah, catatan dan dokumen lain dari lapangan

³² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010): 195.

³³ Matthew B. Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.) (Jakarta: UI Press, 1992): 15.

yang dijadikan sebagai data lain digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan atas sebuah realitas atau kenyataan yang terjadi di lapangan.³⁴

Setelah data terkumpul, analisis kualitatif yang didasarkan pada logika induktif digunakan untuk mengolah data. Ada pola dalam logika induktif yang dapat digunakan untuk menganalisis data tertentu, yang kemudian dipecah menjadi data yang lebih umum, yang kemudian dijelaskan dengan kronologi perkembangan masalahnya. Setelah dilakukan pengumpulan data hingga data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan atas data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif yang berdasar pada logika induktif.³⁵

Dalam penelitian kualitatif, analisis datanya dilakukan sejak sebelum melakukan penelitian di lapangan hingga setelah selesai penelitian di lapangan. Menurut Nasution analisis telah dimulai sejak merumuskan masalah, sebelum melakukan penelitian hingga sesudah melakukan penelitian dan berakhir saat menulis rangkuman atas hasil dari penelitian. Analisis data digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya hingga menjadi sebuah teori yang mendasar. Namun dalam metode penelitian kualitatif, analisis datanya lebih menitik beratkan pada proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Namun yang terjadi nyatanya adalah analisis data kualitatif telah dilakukan dalam seluruh proses pengumpulan data daripada hanya dilakukan setelah selesai dalam mengumpulkan data.³⁶ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah dari Miles dan Huberman menjelaskan tentang analisis data bahwa alur analisis data terdiri dari tiga kegiatan, yaitu:³⁷

³⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 66.

³⁵ Soeharti Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis-Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 155.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2008), 335-336.

³⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 85-89.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) artinya sebagai proses pengolahan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Reduksi data merupakan bagian analisis data sehingga dapat di artikan juga sebagai proses membuang data yang tidak perlu, mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat berhasil diverifikasi. Proses reduksi data dan juga transformasinya ini terus berlanjut sampai laporan akhir penelitian berhasil tersusun lengkap kegiatan untuk memilih, memilah dan mencari fokus perhatian pada perubahan data mentah yang muncul yang terjadi dalam penelitian di lapangan. Proses ini dimulai dengan dikumpulkannya data dengan cara dibuatkan ringkasan, kodifikasi yang dipergunakan untuk menelusuri tema, menulis catatan, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyaring dan kemudian mengesampingkan data atau informasi yang memiliki keterkaitan pada fokus penelitian kemudian data tersebut dilakukan verifikasi.
2. Penyajian data (*Display Data*) adalah penyajian data merupakan rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah data-data yang telah dikumpulkan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. mendeskripsikan informasi yang telah tersusun dan terkelompok yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan sebagai dasar dalam pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif adalah berbentuk narasi teks yang bertujuan untuk mempermudah dalam penggabungan informasi sehingga tersusun menjadi sebuah kesatuan.
3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*) adalah Dalam penelitian ini proses verifikasi dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Saat memasuki obyek penelitian (lapangan) serta selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis serta mencari arti dari data yang terkumpul, yakni mencari pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat serta proposisi. Dengan demikian, peneliti dalam proses

verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung singkat dan dilakukan peneliti sendiri, yaitu dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek silang dengan temuan yang lainnya. Temuan yang didapat, atau diverifikasi hasil temuan ini kembali kelapangan.

Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan realibilitas hasil temuan menarik kesimpulan atau verifikasi. Peneliti harus menarik kesimpulan kemudian dilanjutkan dengan verifikasi, baik verifikasi dari sisi makna maupun verifikasi dari sisi kebenaran data yang terdapat pada kesimpulan dan telah disetujui oleh tempat dimana penelitian itu dilakukan.. Hasil penelitian yang dirumuskan dari data harus dilakukan pengujian ulang berupa uji kebenaran, uji kecocokan dan uji kekokohan. Peneliti harus memahami bahwa dalam mencari hasil dari penelitian maka penelitian harus menggunakan pendekatan dimana pendekatan tersebut menggunakan kacamata informasi kunci dan bukan hanya penafsiran atau opini pribadi peneliti.

E. Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan. **Credibility** Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

Dalam upaya pengecekan pembenaran data, banyak cara yang digunakan untuk mengetahui, bahwa data yang diperoleh adalah yang sesungguhnya seperti yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu cara untuk menguji keabsahan data, yaitu teknik triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat

(*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Peneliti merasa perlu menggunakan teknik ini, karena langsung dapat direkomendasikan dari hasil pengumpulan data penelitian, ketika berada dilapangan. Pengecekan sumber data yang menggunakan triangulasi sumber data dengan pengecekan dari beberapa sumber, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selajutnya diminta kesepakatan ddengan beberapa sumber data tersebut.



BAB IV
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO TENTANG
NUSHUZ

A. Deskripsi Pengadilan Agama Ponorogo

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ponorogo

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo termasuk bidang akhwalusy syaksyah dan muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka bertaklim kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut.

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraaad di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compendiun dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2.

Kemudian lembaga peadilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan /memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsi putusan tahun 1885). Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "receptie theorie" secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTPCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi

wewenang Land Raad / Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NCCR).

Pengadilan Agama Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang diperunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 dan 610 dan Hukum Islam yaitu menangani perkara NCCR. Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi.

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo. Pada umumnya Hakim Agama berstatus honorer serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara NCCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari para ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada tahun 1982 sampai tahun 2005 Pengadilan Agama Ponorogo menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B (dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003) dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan peningkatan kenaikan kelas menjadi 1A berdasarkan Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo.³⁸

2. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi

VISI:

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ponorogo. Visi Pengadilan Agama Ponorogo mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”

b. MISI:

Demi tercapainya visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ponorogo menetapkan misi. Misi adalah sesuatu yang harus dijalankan serta dilaksanakan berdasar dan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar terlaksananya dan terwujud dengan baik tujuan organisasi. Misi Pengadilan Agama Ponorogo adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.

³⁸ <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.³⁹

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

³⁹ <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi> diakses 11:14 8/28/2023

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Selain tugas sebagaimana Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010, Pengadilan Agama memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁴⁰

⁴⁰ <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

4. **Kompetensi Pengadilan Agama Ponorogo**⁴¹

Kompetensi Pengadilan Agama Ponorogo terbagi menjadi dua:

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan pengadilan berdasar pada wilayah hukum di mana para pihak tersebut tinggal atau kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan namun berbeda wilayah yuridiksainya; Pengadilan Agama Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan, 26 Kelurahan, dan 279 Desa.

b. Kompetensi Absolut

Selain memiliki kompetensi relatif, Pengadilan Agama juga memiliki kompetensi absolut di mana kompetensi ini merupakan sebuah wewenang mutlak dari sebuah pengadilan yaitu kekuasaan Pengadilan untuk mengadili sebuah perkara apakah perkara tersebut dapat diadili di pengadilan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

B. Deskripsi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang *Nushuz*

Pada tahapan ini data yang ditampilkan pada bab ini adalah mengenai bagaimana hakim dalam menyimpulkan atau memberi pandangan mengenai konsep *nushuz* itu sendiri. Pandangan hakim tentang *nushuz*, terutama dalam konteks hukum Islam, merujuk pada perilaku atau sikap seorang istri yang dianggap memberontak atau tidak patuh terhadap suaminya. Dalam hukum Islam, *nushuz* bisa menjadi dasar untuk tindakan hukum tertentu, seperti teguran dari pihak suami, atau dalam kasus yang ekstrim, bisa menjadi dasar

⁴¹ Wawancara dengan Drs. Daroini, M.H (Panitera Pengadilan Agama Ponorogo) pada 02 November 2023

untuk permohonan perceraian. Namun, penting untuk dicatat bahwa penafsiran dan aplikasi *nushuz* dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada mazhab atau tradisi hukum yang diikuti. Beberapa mazhab mungkin menetapkan kriteria yang ketat untuk menetapkan *nushuz*, sementara yang lain mungkin memperhatikan konteks sosial dan psikologis yang lebih luas.

Dalam konteks hukum modern, termasuk di banyak negara dengan sistem hukum yang berakar dari hukum Islam, pandangan terhadap *nushuz* dapat mengalami penyesuaian dan interpretasi yang lebih luas, dengan mempertimbangkan hak-hak individu yang lebih seimbang antara suami dan istri. Maka untuk menarik kesimpulan perihal rumusan masalah diatas peneliti melakukan wawancara kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dari enam hakim dengan pertanyaan yang sama. Sebelum menuju bagaimana konsep *nushuz* diterapkan maka perlu dijabarkan terlebih dahulu bagaimana hakim pengadilan agama ponorgo dalam memahami makna dari kata *nushuz*.

Menurut Drs.H.Munirul Ihwan.,MHI selaku hakim di pengadilan agama Ponorogo nushuznya seorang suami itu adalah pembangkangan yang dilakukan suami kepada allah yaitu berupa melanggar kewajiban suami kepada allah berupa menafkahi istri, menggauli istri dengan cara yang salah, menyiksa istri, membuat istri sakit hati dll. Sementara nushuz yang dilakukan istri itu adalah tidak patuhnya istri kepada suami. Sebenarnya sama point-pointnya yaitu tentang melanggar hak masing-masing suami istri hanya berbeda dalam hukumannya.⁴²

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa suami istri dapat melakukan *nushuz* dengan alasan hanya terdapat perbedaan yang sedikit saja bahwa istri *nushuz* kepada suami dan suami *nushuz* kepada Allah. Perbedaan tersebut tidak menjadikan masalah pada pandangan gender dikarenakan kedua suami dapat berlaku *nushuz* sebagaimana yang dijelaskan tersebut. Sementara yang dijelaskan oleh informan yang kedua yaitu kepada Titik Nurhayati S.Ag MH

⁴² Drs.H.Munirul MHI., Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023

selaku hakim perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo ia menjelaskan bahwa arti *nushuz* sebagai berikut:

“Nushuznya seorang istri adalah bentuk tidak taat, suka membantah, tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik dan menelantarkan anaknya itu kategori nushuznya seorang istri. Sementara dijelaskan nushuznya seorang suami adalah bentuk kedurhakaan suami kepada Allah SWT yaitu berupa meninggalkan kewajiban suami kepada Allah SWT yang sudah dicontohkan dalam al-Qur’an ataupun cara menggauli Rosulullah Muhammad SAW kepada istrinya yang telah dituliskan atau telah ditarik kesimpulan dalam bentuk kitab-kitab kuning yang membahas mengenai adab menggauli istri.”⁴³

Pendapat yang kedua juga sama dengan pendapat hakim yang pertama yaitu menjelaskan bahwa konsep *nushuz* dapat berlaku pada suami maupun istri. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan yang ketiga yaitu kepada Muhammad Idris S.Ag ia merupakan hakim laki-laki Pengadilan Agama Ponorogo menurutnya *nushuz* sebagai berikut:

“Pandangan saya terhadap nushuz itu ya yang melanggar ketentuan di dalam KHI. Memang banyak yang menafsirkan nushuz istri itu begini-begini nushuz suami itu begitu akan tetapi lebih mudahnya ya menggunakan ketentuan KHI pasal 80 ayat (1-4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang telah mengatur terkait kewajiban suami dan istri. Siapa yang melanggarnya maka itu dikatakan nushuz.”⁴⁴

Terdapat perbedaan pendapat pada informan yang ketiga yaitu pandangan hakim terhadap *nushuz* itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang telah mengatur kewajiban suami dan Istri apa saja. Akan tetapi pendapat tersebut masih tergolong pada bias gender yang mana tidak membedakan

⁴³ Titik Nurhayati S.Ag MH, Hakim, wawancara pribadi, Jum'at 24 Februari 2023.

⁴⁴ Muhammad Idris A.Ag, Hakim, Wawancara Mandiri, Jum'at 24 Februari 2023

terkait pelaku *nushuz*. Dari ketiga informan tersebut berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara suami dan istri terkait *Nushuz*.

Sedangkan dua hakim lainnya berpendapat bahwa *nushuz* hanya berlaku untuk istri saja yaitu yang berjenis kelamin perempuan, dengan memberikan pendapat mengenai *nushuz* sebagai berikut. Menurut Ruhana Farid ia merupakan hakim perempuan Pengadilan Agama Ponorogo. menurutnya *Nushuz* sebagai berikut:

“kalau menurut saya nushuz itu hanya berlaku kepada istri saja tidak membahas tentang pembangkangan yang dilakukan suami. istri yang tidak taat atau yang tidak menjalankan kewajibannya kepada suami baik berupa ketaatan dan bakti lahir dan batin kecuali dengan alasan yang sah atau bentuk ketaatan dan bakti yang diminta suami melanggar hukum Islam atau keluar dari ajaran Islam Hal itu terbukti apabila istri melakukan Nushuz itu akan mendapatkan hukuman dari suami seperti pertama didiamkan, kedua pisah ranjang ketiga diberi pukulan yang tidak menyakiti istri. Hal itu diberikan kepada suami secara bertahap. Sementara pembangkangan suami itu tidak dikatakan Nushuz akan tetapi pelanggaran lainnya yang sudah diatur dalam dengan pasal 83 ayat (1) yang telah disebutkan maka pasal 84 ayat (1)”⁴⁵

Selain itu menurut informan kelima yaitu dengan Maksu. menurutnya *Nushuz* sebagai berikut:

“Nushuznya istri itu yang tidak taat kepada suami, istri yang meninggalkan suami tanpa seizin suami dan istri yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami, maka definisi Nushuz hanya berlaku untuk istri dan tidak menyakuti sedikitpun perihal keberlakuan Nushuz dari pihak suami”⁴⁶

Dari beberapa pendapat hakim ini dapat disimpulkan ada tiga hakim yang memberikan arti *nushuz* bisa dilakukan oleh suami istri dan tiga hakim lainnya

⁴⁵ Ruhana Farid, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

⁴⁶ Maksu, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023

memaknai *nushuz* hanya istri yang dapat berlaku *Nushuz* sementara suami tidak.

Data yang ditampilkan pada bab ini adalah mengenai bagaimana hakim menyimpulkan atau memberikan konsep pengkategorian untuk memutuskan perihal adanya unsur pembangkangan dalam pengajuan perceraian yang mana dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang tertuang dalam rumusan hukum kamar agama huruf A pada point 1 sampai 3 yang menjadi acuan bagi. Sebelum menuju bagaimana konsep *nushuz* diterapkan maka perlu dijabarkan dulu bagaimana hakim di pengadilan agama Ponorogo memahami makna dari kata *nushuz* tersebut.

Menurut beberapa versi hakim yaitu Munirul Ihwan. selaku hakim di Pengadilan agama Ponorogo, memberikan pendapat mengenai *nushuz* suami mengandung arti durhaknya suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya, kewajiban baik secara materiil maupun non materiil, contohnya apabila suami menggauli istrinya dengan cara yang buruk atau cara yang tidak diridhoi oleh istri yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik antara suami istri, biasanya *nushuz* dari pihak suami terhadap istrinya lebih banyak dalam bentuk kebencian atau ketidak sukaaan kepada istrinya sehingga suami tidak terlalu memperhatikan istrinya dan sebaliknya dengan istri yang *nushuz* terhadap suaminya.⁴⁷

Lebih diperjelas lagi bahwa bentuk *nushuz* seorang istri dalam bentuk tidak Taat, suka membantah, tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik dan menelantarkan anaknya itu kategori *nushuz* bagi seorang istri. Pendapat Titik Nurhayati. menjelaskan bahwa *nushuz* bagi suami adalah bentuk kedurhakaan suami langsung kepada Allah SWT, karenakan meninggalkan kewajiban yang merupakan perintah langsung oleh Allah SWT baik itu kewajiban secara materiil ataupun kewajiban non materiil yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Qur'an ataupun telah di contohkan oleh utusan-Nya

⁴⁷ Munirul Ihwan., Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023

mengenai kewajiban suami maka pembangkangan suami terhadap istri langsung kepada Allah SWT berupa melanggar perintah-Nya ataupun mengerjakan larangan-Nya, contoh yang disebutkan oleh Titik Nurhayati yaitu pada suami yang menggauli istrinya dengan cara yang buruk tidak seperti cara yang telah diterangkan dalam al-Qur'an ataupun cara menggauli Rosulullah Muhammad SAW kepada istrinya yang telah dituliskan atau telah ditarik kesimpulan dalam bentuk kitab-kitab kuning yang membahas mengenai adab menggauli istri. Sedangkan bentuk *nushuz* istri dijelaskan dalam bentuk tidak taat akan perintah suami selama masih dalam lingkup ajaran Islam, suka membatah perkataan suami, tidak melayani suami dengan baik, ataupun menelantarkan anak.

Menurut salah satu hakim perempuan Titik Nurhayati. menyampaikan pendapatnya dengan mengartikan *nushuz* sebagai pembangkangan dari kewajiban yang dimiliki dan akan mempengaruhi hak kepada lawannya, contoh pembangkangan ini suami yang memiliki kewajiban akan nafkah lahir dan batin sebagai hak istri namun tidak diberikan secara baik dan cukup maka suami dianggap membangkang terhadap hak istri kecuali apabila istri meminta hak tersebut di luar batasan suami, begitupun dengan istri juga dianggap membangkang apabila melanggar kewajibannya atas hak suami contoh pada pelayanan istri yang mana merupakan hak suami jika istri tidak melayani suami sesuai permintaan suami dengan tetap memperhatikan kemampuan istri maka hal itu disebut *nushuznya* istri.⁴⁸

Pendapat di atas menerangkan bahwa *nushuz* bisa saja dilakukan oleh pihak suami atau istri dengan adanya pengaruh perihal hak dan kewajiban dalam bentuk nafkah yang mana menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, pendapat di atas menerangkan apabila suami terbukti melakukan pembangkangan yaitu tidak memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada istri, atau pembangkangan lain bisa bermain dengan perempuan lain, melakukan kekerasan baik fisik atau psikis kepada istri, ataupun menelantarkan istri dan anaknya contoh-contoh tersebut merupakan bentuk

⁴⁸ Titik Nurhayati, Hakim, wawancara pribadi, Jum'at 24 Februari 2023.

pembangkangan bagi suami, dan hukuman yang bisa bebaskan kepada suami tersebut dengan menghukumnya untuk membayar nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah dalam perlara cerai gugat karena dianggap suami yang melakukan *nushuz* dan istri terbebas dari kata *nushuz* walaupun istri yang mengajukan gugatan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat dari dua hakim yang lainnya yang memberikan pendapatnya mengenai *nushuz*:

Menurut Muhammad Idris, salah satu hakim laki-laki di pengadilan agama ponorogo selama penelitian ini dilakukan yang memberikan pendapat mengenai *nushuz* dengan menggunakan dasar pada aturan kompilasi hukum Islam, *nushuz* sesuai pasal 80 ayat (7) yaitu kewajiban suami terhadap istri yang meliputi kewajiban-kewajiban suami dalam segala hal berkenaan berumah tangga, baik itu dalam bentuk membimbing istri, melindungi istri, mendidik istri, memberi nafkah-nafkah sesuai kemampuannya yang diakumulasi pada pasal 80 ayat (1-4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama, jadi *nushuz* itu tidak taat dan tamkin atau menepati suami terhadap apa yang diwajibkan kepada istri dan istri yang mempunyai sifat membangkang dan tidak taat sepanjang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku.⁴⁹

Pendapat Muhammad Idris ini mengacu pada kewajiban suami yang tercantum di pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang lebih bunyi jelasnya sebagai berikut : *Bab XII Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagian Ketiga Kewajiban Suami*⁵⁰

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumahtangganya akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang terpenting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁴⁹ Muhammad Idris, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023

⁵⁰ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundangundangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta, 83-84.

- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf adan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap istrinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *Nushuz*.

BAGIAN KEENAM KEWAJIBAN ISTRI

PASAL 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

PASAL 84

- 1) Istri dapat dianggap *Nushuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *Nushuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *Nushuz*. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *Nushuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁵¹

Maka pendapat Muhammad Idris berdasarkan pada kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat (1-7) Bagian ketiga, menjadi acuan *Nushuz*nya suami dianggap tidak menepati apa yang diwajibkan kepada istri, kewajiban suami meliputi menjadi pembimbing dalam rumah tangga, memberikan pendidikan, memberikan perlindungan, memberikan nafkah yang dijelaskan dalam tiga point yaitu:

- a. nafkah, kiswah, tempat tinggal
- b. nafkah untuk kebutuhan rumah tangga baik perawatan ataupun biaya pengobatan
- c. Biaya pendidikan anak biaya point a dan b mulai berlaku ketika istri sudah mentaati suami dan akan gugur apabila istri membangkang suami.

Sedangkan kewajiban istri ada pada pasal 83 yang berisi istri mempunyai kewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, maka dua point kewajiban istri itu harus diperhatikan dengan baik baik karena itu menjadi ukuran pembangkangan istri yang telah diatur juga pada pasal 84 pembahasan tentang akibat dari adanya pembangkangan dan ditekankan lagi pada ayat terakhir tentang ketentuan pembangkangan harus didasari dengan bukti yang sah.

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama huruf A pada point 3 yakni: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nushuz* Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah,

⁵¹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundangundangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta, 85

dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nushuz*. Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan suatu Kepastian hukum bisa juga dikatakan sebagai bahagian dari upaya mewujudkan keadilan. kepastian hukum dapat dilihat dari adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Sedangkan dua hakim lainnya berpendapat bahwa *nushuz* hanya berlaku untuk istri saja yaitu yang berjenis kelamin perempuan, dengan memberikan pendapat mengenai *nushuz* sebagai berikut:

Menurut Ruhana Farid hakim perempuan yang memberikan pendapat mengenai *nushuz* diartikan sebagai istri yang tidak taat atau yang tidak menjalankan kewajibanya kepada suami baik berupa ketaatan dan bakti lahir dan batin kecuali dengan alasan yang sah atau bentuk ketaatan dan bakti yang diminta suami melanggar hukum Islam atau keluar dari ajaran Islam.⁵²

Hal ini hanya menganggap bahwa bentuk *Nushuz* hanya berlaku untuk istri saja tidak membahas mengenai pembangkangan untuk suami ataupun kewajiban suami yang apabila ditinggalkan tanpa alasan yang sah bisa saja dianggap sebagai bentuk pembangkangan suami pendapat ini sesuai dengan pasal 84 ayat (1) kompilasi hukum Islam dan berhubungan dengan pasal 83 ayat (1) yang telah disebutkan maka pasal 84 ayat (1) berbunyi:

Pasal 84 ayat (1)⁵³

- 1) Istri dapat dianggap *nushuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Maka pendapat *Ruhana Farid* merupakan sebagian pendapat dari Muhammad Idris, yang mana mempunyai dasar pemikiran yang sama yaitu

⁵² Ruhana Farid, Hakim, Wawancara Mandiri, Jum"at 24 Februari 2023.

⁵³ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundangundangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta, 85

berdasarkan pada kompilasi hukum Islam, namun perbedaanya bu *Ruhana Farid* hanya mengambil pasal 84 merupakan pasal yang membahas mengenai kewajiban istri sedangkan kewajiban suami ada dipasal 80 tidak diikutkan dalam pendapat *Ruhana Farid* Pendapat mengenai *nushuz* yang berlaku hanya untuk istri juga disebutkan oleh salah satu lagi hakim perempuan yaitu:

Menurut bapak Maksu yang memberikan pendapat mengenai *Nushuz* yaitu dengan sebagai istri yang tidak taat kepada suami, istri yang meninggalkan suami tanpa seizin suami dan istri yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami, maka definisi *nushuz* hanya berlaku untuk istri dan tidak menyakut sedikitpun perihal keberlakuan *nushuz* dari pihak suami.⁵⁴

Konsep *nushuz* dalam konteks hukum Islam memang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung pada interpretasi hukum yang dianut. Secara umum, *nushuz* merujuk pada ketidakpatuhan atau ketidaktaatan salah satu pihak dalam perkawinan, biasanya istri terhadap suaminya. Dari hasil wawancara mengenai pandangan hakim terkait konsep *nushuz* diatas ada pendapat dari beberapa hakim tersebut yang menerangkan arti dari *nushuz* bisa untuk suami istri dengan beberapa kategori atau perbuatan yang dilakukan. Dan ada beberapa hakim yang menerangkan makna dari *nushuz* hanya berlaku bagi istri saja dimana, istri yang tidak taat kepada suami baik dalam bentuk tidak taat akan perkataan, perintah ataupun larangan dari suami. Atau istri yang meninggalkan suami tanpa seizin suami, dan kategori *nushuz* yang ketiga adalah istri yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami baik kewajiban melayani, mempersiapkan. kebutuhan suami ataupun kewajiban dalam mengurus keperluan rumah tangga.

C. Deskripsi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait Kedudukan *Nushuz* Menurut Keadilan Gender

Data yang dibutuhkan pada bab ini adalah menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan *nushuz* menurut keadilan gender. Dalam konteks keadilan gender, kedudukan *nushuz* atau ketidakpatuhan dan ketidaktaatan

⁵⁴ Fulan5, Hakim, Wawancara Mandiri, Jum'at 24 Februari 2023

istri terhadap suaminya dapat dipertimbangkan dengan berbagai prespektif untuk memastikan bahwa konsep ini tidak digunakan secara tidak adil atau diskriminatif terhadap perempuan. Maka untuk menarik kesimpulan dari rumusan masalah tersebut, akan dilakukan wawancara dengan beberapa pengadilan agama ponorogo.

“Menurut Menurut Drs.H.Munirul Ihwan.,MHI kedudukan nushuz itu bisa untuk seorang suami dan bisa untuk seorang istri. Ketika seorang suami melakukan pembangkangan kepada allah yaitu berupa melanggar kewajiban suami kepada allah dengan berbagai bentuk perbuatan. Sementara nushuz yang dilakukan istri itu adalah tidak patuhnya istri kepada suami. Nusyuz itu terjadi antara pihak suami dan istri. Ini terjadi manakala keduanya mempunyai rasa saling membenci, sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis. Kedudukan nya sama antara suami istri karena merka memiliki kewajiban dan hak yang sama walaupun secara kodrat mereka berbeda.”⁵⁵

Menurut Munirul Ihwan Pendapat di atas menerangkan bahwa pelaku dari *nushuz* bisa saja dilakukan oleh pihak suami atau istri apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka mereka bisa dikategorikan sebagai pelaku *nuszuh*. Perbedaan tersebut tidak menjadikan masalah pada pandangan gender dikarenakan kedua suami dapat berlaku *nushuz* sebagaimana yang dijelaskan tersebut. Sementara yang dijelaskan oleh informan yang kedua yaitu kepada Titik Nurhayati S.Ag MH selaku hakim perempuan di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo ia menjelaskan bahwa arti kedudukan *nushuz* sebagai berikut:

“Apabila berbicara mengenai kedudukan nuzsuh disini mungkin berbeda dari yang diatur dalam KHI. Didalam KHI kata nuzsuh itu hanya berlaku kepada seorang istri dimana apabila seorang istri melakukan pembangkangan atau tidak melakukan ketaatan kepada suami maka ia bisa dikatakan nushuz. Apabila seorang suami yang melakukan pembangkanagn atau meninggalakan kewajibannya maka ia bukan

⁵⁵ Drs.H.Munirul MHI., Hakim, Wawancara Mandiri, Jum’at 24 Februari 2023

dikatakan nushuz tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Tetapi seorang suami tetap bisa dikatakan nushuz dengan melihat alasan alasan ketika terjadi suatu perceraian. Hal tersebut bisa dilihat ketika pemeriksaan pembuktian. Walaupun mungkin tidak disebutkan secara explicit suami nushuz atau tidak, tetapi lebih kepada tidak melaksanakan kewajibannya.”⁵⁶

Dari pendapat dua hakim antara yang pertama dan kedua yaitu mengenai kedudukan *nushuz* siapa yang lebih memiliki hak untuk bisa dikatakan *nushuz* ada persamaan yaitu seorang suami atau seorang istri sama-sama bisa melakukan perbuatan *nushuz*, walaupun di pendapat kedua dijelaskan *nushuz* seorang suami tidak disebutkan secara jelas tetapi ia bisa dikatakan *nushuz*. Pendapat Titik Nurhayati hampir sama dengan pendapat Munirul Ihwan yaitu mempertimbangkan siapa yang bersalah. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah asas keadilan tanpa memandang gender dalam memutus suatu perkara di Pengadilan Agama Ponorogo Tetapi seorang hakim dalam memutuskan hal tersebut harus melalui suatu pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan didalam proses persidangan perceraian. Namun, penting bagi hakim untuk tidak langsung menganggap bahwa dakwaan yang tercantum dalam surat permohonan tersebut adalah fakta yang terbukti.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan yang ketiga yaitu kepada Muhammad Idris S.Ag ia menurutnya kedudukan *nushuz* sebagai berikut:

“kedudukan nuszuh menurut saya, banyak orang yang menafsirkan nushuz istri itu begini-begini nushuz suami itu begitu akantetapi lebih mudahnya ya menggunakan ketentuan KHI pasal 80 ayat (1-4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang telah mengatur terkait kewajiban suami dan istri. Siapa yang melanggarnya maka itu dikatakan nushuz kalau menurut saya nushuz itu hanya berlaku kepada istri saja tidak membahas tentang pembangkangan yang dilakukan suami. Sementara pembangkangan suami itu tidak dikatakan nushuz

⁵⁶ Titik Nurhayati S.Ag MH , Hakim, wawancara pribadi, Jum’at 24 Februari 2023.

akan tetapi pelanggaran lainnya yang sudah diatur dalam dengan pasal 83 ayat (1) yang telah disebutkan maka pasal 84 ayat (1). Jadi yang lebih berhak ketika ada yang melakukan pelanggaran seorang istri lebih berhak untu dikatakan nushuz, dan kekuatan nuszuh lebih besar kepada istri dibandingkan suami”⁵⁷

Terdapat perbedaan pendapat pada informan yang ketiga yaitu pandangan hakim terhadap kedudukan *nushuz* itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang telah mengatur kewajiban suami dan Istri apa saja. Akan tetapi pendapat tersebut masih tergolong pada bias gender yang mana tidak membedakan terkait pelaku *nushuz*.

Sebagai bagian dari proses pengadilan yang adil dan objektif, hakim harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mendengarkan bukti dari kedua belah pihak dan mempertimbangkan argumen yang disampaikan sebelum membuat keputusan. Dengan demikian, sementara surat permohonan tersebut dapat menjadi dasar untuk memulai proses pengadilan, hakim perlu melakukan pemeriksaan yang cermat untuk menentukan apakah alasan yang tercantum di dalamnya dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup di pengadilan. Kemudian mengidentifikasi pihak-pihak apakah terbukti melakukan perbuatan tersebut selanjutnya hakim memeriksa penyebab istri melakukan perbuatan nusyuz tersebut.

Setelah diperiksa ternyata istri tidak melakukan kewajibannya dikarenakan sikap kasarnya seorang suami kepada istri ketika berhubungan tersebut. Sehingga hal ini tidak dapat dibenarkan bahwa istri melakukan perbuatan *nushuz*. Dalam hukum islam, prinsip keadilan sangat penting dan berlaku untuk semua individu, termasuk dalam hubungan perkawinan. Keadilan dalam islam mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak, termasuk suami, istri, dan semua anggota keluarga. Kompilasi Hukum Islam juga biasanya menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk dalam hal perlakuan dari suami. Jika perilaku suami tersebut tidak memenuhi standar

⁵⁷ Ruhana Farid, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

keadilan atau melanggar prinsip-prinsip islam maka hukum islam biasanya akan menegakkan terhadap kesalahan atau penyalagunaan yang dilakukan oleh suami. Dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama keadilan merupakan asas yang paling utama dilakukan.

Dalam pengadilan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan Islam, putusan perkara tidak didasarkan pada gender atau diskriminasi terhadap kaum perempuan atau laki-laki. Prinsip utama yang menjadi pijakan dalam pengadilan adalah siapa yang bersalah atau melanggar keadilan, itulah yang akan dihukum atau diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks perkara nusyuz atau masalah hubungan perkawinan lainnya, hakim akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak secara adil, tanpa memandang jenis kelamin atau gender. Jika salah satu pihak terbukti bersalah atau melanggar prinsip keadilan, maka putusan yang diambil akan didasarkan pada fakta tersebut, bukan pada faktor gender atau diskriminasi. Dengan demikian, pengadilan berusaha untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa adanya diskriminasi atau kesenjangan gender, dan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan objektif.

Hal ini menunjukkan komitmen untuk memberlakukan hukum secara adil dan berimbang dalam menangani masalah rumah tangga. Selain itu hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam, di mana keadilan harus ditegakkan tanpa memandang jenis kelamin atau gender. Dengan tidak memandang gender dalam proses peradilan, Pengadilan Agama Ponorogo menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Ini mencerminkan semangat keadilan dan persamaan yang ditegakkan dalam ajaran Islam, di mana setiap individu dianggap memiliki nilai dan martabat yang sama di mata hukum.

D. Deskripsi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait Nafkah sebagai Implikasi *Nushuz* dalam Keadilan Gender

Implikasi dari kasus perceraian yang diakibatkan karena *nushuz* terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara kepada beberapa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo mengenai implikasi dari putusan terhadap kasus-kasus *nushuz*.

Menurut Munirul Ihwan selaku hakim ketua majlis di dalam persidangan Pengadilan Agama Ponorogo terkait nafkah sebagai implikasi yang terjadi dari kasus perceraian yang disebabkan dari *nushuz*, dampak hukum pasca perceraian bagi pelaku *nushuz* tidak mendapatkan nafkah selama masa '*iddah* dan juga istri tidak berhak mendapatkan nafkah *mut'ah* hal ini yang diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 149 yang dijelaskan pada point (b) yang berbunyi suami wajib member nafkah,maskan atau tempat tinggal, kiswah atau penutup dalam hal ini adalah pakaian penutup aurat yang layak untuk digunakan sesuai kemampuan suami kepada bekas istrinya selama dalam masa '*iddah* atau masa tunggu kecuali pada bekas istri yang telah dijatui talak ba'in dan *nushuz* serta jika dalam keadaan tidak hamil dan pada pasal 152 kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah '*iddah* dari bekas suaminya selama ia tidak terbukti *nushuz*. Tetapi dalam prakteknya apabila seorang istri terbukti melakukan perbuatan *nushuz* maka akan tetap diberikan nafkah, tetapi harus dilihat alasan seorang istri melakukan *nushuz*. Apabila dikarenakan seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya maka istri masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, tetapi apabila seorang istri *nushuz* dan suami telah melakukan hak dan kewajibannya maka tidak ada hak nafkah untuknya.


Ada perbedaan pendapat mengenai nafkah, menurut salah satu hakim konsekuensi hukum akibat adanya perceraian yaitu suami dibebankan untuk tetap memberi nafkah, maskan atau tempat tinggal, dan kiswah penutup aurat kepada bekas istri, sedangkan bekas istri juga dibebankan masa '*iddah* atau masa tunggu yang harus dijalani istri untuk memastikan bahwa putusnya

perkawinan ini kondisi rahim perempuan bersih dari keturunan bekas suami dan juga untuk memberikan waktu untuk memikirkan dengan fikiran yang jernih mengambil keputusan untuk putus perkawinan. Namun pemberian nafkah '*iddah* mempunyai syarat yaitu sepanjang istri tidak dalam kondisi *nushuz*, jika istri dalam kondisi *nushuz* maka ia tidak berhak atas nafkah '*iddah* yang sebelumnya telah dibebankan kepada suami untuk istri melewati masa tunggunya atau masa '*iddah*. Kondisi *nushuz* nya pun juga harus menyertakan dasar bukti yang sah dan benar yang ditunjukkan ketika persidangan sedang berlangsung belum sampai pada agenda putusan yang digunakan untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan termasuk dalam kondisi pembangkangan atau tidak.

Pendapat dari hakim lain yaitu Muhammad Idris menekankan adanya unsur pembangkangan akan menghilangkan hak nafkah baik masih dalam perkawinan ataupun pasca perceraian dalam masa '*iddah* nya jika unsur pembangkangan ada, buktinya sah dan hakim memutuskan adanya unsur pembangkangan maka dalam perceraian suami tidak ada dibebankan adanya nafkah ataupun *mut'ah*.

Pendapat ini juga disampaikan oleh Ibu Ruhana yang berpendapat mengenai konsekuensi hukum dari adanya *nushuz* yaitu, konsekuensi hukum dari *nushuz* pasca perceraian adalah istri tidak berhak atas hak nafkah *madhiyah* yang dituntut istri dan tidak berhak atas nafkah '*iddah* walaupun mantan istri tetap harus menjalani masa tunggu atau masa '*iddah* nya karena masa '*iddah* tidak mempunyai pengaruh atas ada atau tidak adanya unsur pembangkangan masa tunggu ini adalah perintah bukan pilihan dari adanya kategori *nushuz*. Ada atau tidak adanya unsur pembangkangan tidak berpengaruh pada konsekuensi untuk menjalani masa '*iddah* namun ada pengaruh terhadap hak yang harusnya bisa mendapatkan nafkah '*iddah* namun karena ada unsur dari pembangkangan maka hak tersebut menjadi gugur, jadi jika unsur pembangkangan ada istri tetap harus menjalankan masa '*iddah* tanpa adanya hak nafkah '*iddah* untuknya. Penjaminan dengan ditahanya akta nikah membuat adanya.

Perlindungan atas hak-hak yang harusnya didapatkan pasca perceraian sesuai dengan putusan hakim, dengan tetap memperhatikan konsekuensi hukum dari adanya unsure pembangkangan dan bukti yang ditunjukkan agar tetap menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara karena kategori *nushuz* sendiri tidak dijelaskan secara rinci kategori mana saja yang ada unsur pembangkangan di dalamnya. Selain mengenai nafkah implikasi yang terjadi dari putusan tersebut bisa memengaruhi ikatan perkawinan, dampak kepada keluarga, dan kepada anak. Akibatnya kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, karena terjadinya perceraian tentu akan muncul akibat-akibat yang lain bagi para pihak, disamping akibat psikologi menghadapi berbagai perubahan hidup juga seperti harta benda, nafkah dan pengasuhan anak, keadaan mental dan psikologis anak juga pasti akan terganggu apabila kedua orangtuanya bercerai dikarenakan sang ibu atau ayahnya melakukan *nushuz*.⁵⁸



⁵⁸ Munirul Ihwan., Hakim, Wawancara Mandiri, Jum'at 24 Februari 2023

BAB V
ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
PONOROGO TENTANG *NUSHUZ*

A. Analisis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang *Nushuz*

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dalam hal ini langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang ada dengan membahas konsep *nushuz* dengan menggunakan teori prinsip keadilan gender. Dari enam hakim yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo mereka telah memberikan pendapat mengenai pandangan mereka dalam memaknai *nushuz* dalam perkara perceraian di pengadilan agama Ponorogo. Dari enam hakim ada dua kategori *nushuz*, jadi tiga hakim beranggapan bawa *nushuz* sebagai pembangkangan atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik yang dimana bisa saja dilakukan oleh suami maupun istri, mereka beranggapan bahwa *nushuz* tidak selalu identik dengan perempuan tetapi juga bisa dilakukan oleh suami walaupun dalam konteks yang berbeda. Pembangkangan seorang suami seperti menggauli istri dengan cara yang buruk atau kasar, menyakiti secara fisik atau mental, ataupun tidak melaksanakan tugas sebagai seorang suami dengan baik. Dari beberapa hal tersebut maka pandangan hakim mengenai *nushuz* yang telah disampaikan oleh ketiga hakim tersebut dapat dikategorikan telah menerapkan kesetaraan dalam keadilan gender di pengadilan agama ponorogo.⁵⁹

Dari tiga hakimnya memiliki pendapat yang berbeda yaitu, pandangan hakim terhadap *nushuz* berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang telah mengatur kewajiban suami dan Istri apa saja. Akan tetapi pendapat tersebut masih tergolong pada bias gender yang mana tidak membedakan terkait pelaku *nushuz*. Kesetaraan gender bukan hanya tentang menciptakan

⁵⁹ Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, 138.

kesempatan yang sama, tetapi juga tentang menghapuskan stereotip gender dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan penuh potensi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Ini merupakan dasar penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Secara sederhana kesetaraan menekankan pada perlakuan yang sama atau kesempatan yang sama. Dalam pprakteknya, upaya untuk mencapai kesetaraan seringkali juga mengandung elemen keadilan, karena dalam realitasnya, tidak semua individu atau kelompok memiliki kebutuhan atau kondisi yang sama.

Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Pandangan hakim terhadap nusyuz dapat beragam atau bervariasi tergantung pada konteks hukum dan budaya yang berlaku di masing-masing wilayah. Secara umum, nusyuz merujuk pada perilaku atau sikap tidak taat yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya dalam hukum islam. Pendekatan terhadap nusyuz bisa berbeda-beda antara hakim satu dengan hakim lainnya. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, interpretasi hukum islam, norma budaya lokal, pendidikan, dan konteks sosial yang spesifik.

Penting untuk diingat bahwa pendapat individu bisa bervariasi, dan tidak semua hakim dengan latar belakang pendidikan agamis akan memiliki pandangan yang sama persis. Pendekatan ini menekankan bahwa baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk mematuhi kewajiban-kewajiban mereka dalam pernikahan, termasuk kewajiban untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam menghadapi masalah yang timbul. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa kesetaraan gender penting dalam hubungan

suami-istri dan bahwa kedua belah pihak harus bertanggung jawab atas perilaku mereka dalam pernikahan. Meskipun pandangan ini mungkin tidak selalu menjadi pandangan dominan di masyarakat atau dalam pengadilan agama tertentu, namun hal ini menunjukkan variasi dalam interpretasi agama dan nilai-nilai budaya yang bisa mempengaruhi pandangan hakim dalam kasus-kasus tertentu.

Gender sendiri merupakan bentuk sosial bukan kodrat Tuhan ataupun bukan bawaan lahir yang sudah tidak bisa dirubah, dibentuk ataupun dipertukarkan maka pemahaman mengenai *nushuz* yang ada di pengadilan agama Ponorogo telah sesuai dengan konsep gender yaitu bentuk sosial yang relatif bentuknya bisa dirubah seperti bentuk pembangkangan yang dilakukan perempuan sebagai istri dan bentuk pembangkangan laki-laki sebagai suami bentuk pembangkangannya pun berbeda beda bukan hanya berkiblat pada satu bentuk pembangkangan, begitupun bentuk pembangkangannya sepanjang masa akan selalu mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebiasaan, struktur sosial, ataupun dengan kemajuan zaman yang ada tanpa meninggalkan kodrat yang tetap perlu untuk diperhatikan.

Selain itu pandangan hakim yang berkeadilan gender ini juga sudah sesuai dengan prinsip Kesetaraan dalam hak-hak dan kewajiban dalam keadilan gender juga menyoroti pentingnya menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketimpangan berdasarkan jenis kelamin, serta mempromosikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk mengembangkan potensi mereka tanpa hambatan gender. Gender merujuk pada peran, perilaku, dan identitas yang masyarakat berikan kepada individu berdasarkan pada norma-norma sosial, budaya, dan psikologis. Ini bisa berbeda dari seks biologis seseorang. Hal ini dapat dijadikan penghargaan atas peran hakim dalam menjaga keadilan gender dalam system peradilan dan mendorong praktek yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan serta keadilan bagi semua individu dalam masyarakat.

B. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait Kedudukan Nusyuz Menurut Keadilan Gender

Dari Hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam hal Analisis pandangan hakim terhadap kedudukan *nushuz* yang berbeda-beda mencerminkan kompleksitas dalam menangani masalah perkawinan dan keluarga dalam kerangka hukum Islam serta nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa putusan hukum yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dari enam hakim yang telah diwawancarai disini, terdapat perbedaan pendapat dari beberapa pandangan hakim terhadap kedudukan *nushuz*. Tiga hakim berpendapat bahwa *nushuz* itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang telah mengatur kewajiban suami dan Istri apa saja. Kedudukan *nushuz* hanya ada pada istri tidak ada kedudukan *nushuz* bagi suami, walaupun suami melakukan pembangkangan maka tidak bisa dikatakan sebagai *nushuz*. Maka Akan pendapat tersebut masih tergolong pada bias gender yang mana tidak membedakan terkait pelaku *nushuz*.

Tiga hakim yang lainnya menyatakan bahwa kedudukan *nushuz* bisa melekat pada seorang suami maupun seorang istri. Walaupun *nushuz* seorang suami tidak pernah disebutkan secara eksplisit. Tetapi suami juga bisa dianggap melakukan pembangkangan, dapat dilihat dari jumlah kasus perceraian yang ada di Indonesia. Perceraian yang mendominasi adalah perkara cerai gugat, dimana perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada suami, dan beberapa alasan perceraian tersebut dikarenakan seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Pendapat ini termasuk dalam kategori berkeadilan gender dimana seperti yang diterangkan oleh Nasaruddin Umar yang menjelaskan bahwa islam merupakan agama yang sempurna dalam mensyiarkan kebaikan. Dalam al-qur'an, Allah, SWT. sudah membahas secara detail, tentang segala hal yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan, baik itu di dunia maupun di

akhirat. Perihal kesetaraan gender dalam Islam, Allah juga sudah membahas dalam Alquran. Seperti dalam Qs. Al Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahamenenal." (Qs. Al Hujurat: 13).

Ayat pertama yang disertakan ialah penjabaran Allah mengenai penciptaan manusia, baik itu laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan bertakwa. Pada ayat tersebut, kita bisa ketahui bahwa Allah tidak membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam meraih kemuliaan di sisi-Nya. Bahwasannya kemuliaan memang tidak ada kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin, kewarganegaraan, warna kulit. Selain itu pandangan hakim terhadap *nushuz* mencerminkan upaya mereka untuk menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum islam, keadilan gender, dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks perkawinan dan keluarga. Selain itu hal ini juga sesuai dengan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban Mansour Fakhri membahas konsep kesetaraan hak-hak dan kewajiban dalam keadilan gender dalam konteks Islam. Menurut *Mansour Fakhri*, kesetaraan hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam Islam harus dipahami sebagai prinsip fundamental yang terdapat dalam ajaran Islam itu sendiri. Ia menekankan bahwa Islam mengajarkan kesetaraan esensial antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT, meskipun mereka memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat dan keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, Mansour Fakhri menyoroti perlunya untuk memahami teks-teks Islam dengan konteks yang lebih luas dan

menyeluruh, serta tidak mengambil tafsiran yang diskriminatif terhadap perempuan. Dia juga menekankan bahwa pengembangan hukum Islam harus memperhatikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, sehingga hukum-hukum yang dibuat atau diinterpretasikan tidak membedakan perlakuan secara tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Mansour Fakih juga mengkritisi praktik-praktik yang dapat merugikan perempuan dalam masyarakat Islam dan mendukung reformasi dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam untuk memastikan kesetaraan hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata. Secara umum, kontribusi Mansour Fakih dalam memahami kesetaraan hak-hak dan kewajiban dalam keadilan gender dalam konteks Islam adalah dengan menyuarakan pentingnya interpretasi yang adil terhadap ajaran Islam dan penerapan hukum yang menghormati nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasari keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat.⁶⁰ Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak hanya mematuhi prinsip hukum yang berlaku, tetapi juga menghormati martabat dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

C. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait Nafkah sebagai Implikasi *Nushuz* dalam Keadilan Gender

Pandangan hakim terkait nafkah sebagai implikasi *nushuz* di pengadilan agama Ponorogo menggunakan pisau analisis keadilan gender dalam putusan yang telah dikabulkan oleh hakim di pengadilan agama Ponorogo ada perbedaan pendapat mengenai nafkah. Ada yang bias gender dan ada yang berkeadilan gender. Pendapat yang menyatakan adanya unsur pembangkangan akan menghilangkan hak nafkah baik masih dalam perkawinan ataupun pasca perceraian dalam masa *'iddah* nya jika unsur pembangkangan ada, buktinya sah dan hakim memutuskan adanya unsur

⁶⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013): 124.

pembangangan maka dalam perceraian suami tidak ada dibebankan adanya nafkah ataupun *mut'ah*. Dalam pendapat ini terlihat bias gender karena tidak memberikan hak yang setara.


Adapun pendapat hakim yang lain menurut salah satu hakim konsekuensi hukum akibat adanya perceraian yaitu suami dibebankan untuk tetap memberi nafkah, maskan atau tempat tinggal, dan kiswah penutup aurat kepada bekas istri, sedangkan bekas istri juga dibebankan masa '*iddah* atau masa tunggu yang harus dijalani istri untuk memastikan bahwa putusnya perkawinan Namun pemberian nafkah '*iddah* mempunyai syarat yaitu sepanjang istri tidak dalam kondisi *nushuz*, jika istri dalam kondisi *nushuz* maka ia tidak berhak atas nafkah '*iddah* yang sebelumnya telah dibebankan kepada suami untuk istri melewati masa tunggunya atau masa '*iddah*.

Kondisi *nushuz* nya pun juga harus menyertakan dasar bukti yang sah dan benar yang ditunjukkan ketika persidangan sedang berlangsung belum sampai pada agenda putusan yang digunakan untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan termasuk dalam kondisi pembangkangan atau tidak. dalam kondisi seperti ini hakim akan menggali kebenarannya apakah seorang istri melakukan *nushuz* atau tidak, apabila istri terbukti tidak melakukan *nushuz*, ia akan diberikan haknya terkait nafkah sepenuhnya tetapi apabila seorang istri terbukti *nushuz* dan hakim menggali penyebabnya maka suami tetap dihukum dengan pembebanan nafkah walaupun tidak sepenuhnya, karena hakim menggali kebenaran dalam suatu proses persidangan. Dalam hal ini dapat disimpulkan hakim menerapkan prinsip keadilan dalam pernikahan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada keseimbangan, penghargaan, dan saling mendukung antara kedua belah pihak. Keseluruhan, keadilan dalam pernikahan bukan hanya tentang pembagian materi atau fisik, tetapi juga tentang hubungan yang sehat dan harmonis.

Selain itu hakim juga menerapkan prinsip Kesetaraan dalam Hak Amina Wadud mungkin menekankan bahwa laki-laki dan perempuan

memiliki hak-hak yang sama dalam Islam. Ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, akses ke pekerjaan, kepemilikan harta, partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, serta hak untuk dihormati dan diakui sebagai individu yang memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Allah. Kesetaraan dalam Kewajiban, di dalam konteks kewajiban, Amina Wadud mungkin berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban moral yang setara dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai individu Muslim. Ini termasuk kewajiban untuk mematuhi ajaran agama, berbuat baik kepada sesama, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis

Pendapat dari hakim lain menekankan adanya unsur pembangkangan akan menghilangkan hak nafkah baik masih dalam perkawinan ataupun pasca perceraian dalam masa *'iddah* nya jika unsur pembangkangan ada, buktinya sah dan hakim memutuskan adanya unsur pembangkangan maka dalam perceraian suami tidak ada dibebankan adanya nafkah ataupun *mut'ah*.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini penulis bisa mengambil kesimpulan menjadi tiga point sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini:

1. Mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang *nushuz*, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok pertama hakim sepakat dengan pendapat bahwa *nushuz* bisa saja dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari suami yang melakukan *nushuz* maupun istri yang melakukan *nushuz*. Dimana *nushuz* istri merupakan perbuatan ketidaktaatan atau pembangkangan. Sedangkan bentuk *nushuz* suami adalah bentuk pembangkangan dan tidak adil dalam memperlakukan istri. Maka kelompok pertama dapat dikategorikan telah menerapkan kesetaraan dalam keadilan gender di Pengadilan Agama Ponorogo. Pendapat kelompok kedua yang menganggap bahwa *nushuz* hanya merupakan istri yang tidak taat kepada suami. Seperti halnya yang diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84. Hal ini merupakan hal yang bias gender.
2. Mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait kedudukan *nushuz*, ada dua pendapat. Pendapat pertama hakim berpendapat bahwa *nushuz* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur kewajiban suami dan istri. Kedudukan *nushuz* hanya ada pada istri tidak ada kedudukan *nushuz* bagi suami, walaupun suami melakukan pembangkangan maka tidak dikatakan sebagai *nushuz*. Pendapat tersebut masih tergolong pada bias gender yang mana tidak membedakan terkait pelaku *nushuz*. Pendapat kedua, menyatakan kedudukan *nushuz* bisa melekat pada suami maupun istri. Walaupun *nushuz* suami tidak pernah disebutkan secara eksplisit. Tetapi suami bisa dianggap melakukan pembangkangan. Pendapat ini termasuk dalam

kategori berkeadilan gender, seperti yang diterangkan oleh Nasaruddin Umar, dalam al-Qur'an sudah membahas secara detail perihal kesetaraan gender dalam Islam, Allah juga sudah membahas didalam QS. Al Hujurat: 13. Selain itu juga juga sesuai dengan konsep Mansour Fakih mengenai kesetaraan hak-hak dan kewajiban dalam keadilan gender dalam konteks Islam.

3. Mengenai pandangan hakim terkait nafkah sebagai implikasi *nushuz* di Pengadilan Agama Ponorogo, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan apabila ada unsur pembangkangan dan hal tersebut terbukti maka suami tidak dibebankan nafkah ataupun *mut'ah*. Dalam pendapat ini terlihat bias gender karena tidak memberikan hak yang setara. Adapun pendapat yang kedua konsekuensi hukum akibat adanya perceraian yaitu suami dibebankan untuk tetap memberi nafkah. dalam hal ini hakim menerapkan prinsip kesetaraan dalam hak seperti yang disampaikan Amina Wadud. Beliau lebih menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam Islam.

A. Saran

1. Kepada kaum perempuan janganlah menganggap dirimu lemah daripada laki-laki sebenarnya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam ranah domestik.
2. Kepada kaum laki-laki janganlah menganggap bahwa dirimu lebih unggul daripada perempuan sesungguhnya semuanya sama perempuan juga dapat melakukan apa yang laki-laki lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962.
- Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abi Daud, Juz 2* (Beirut: Dar al Fikar, 2003),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Anne Sofie Roald, *Women in Islam, The Western Experience*, London: Routledge, 2001.
- Asma Barlan, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, trans. oleh Cecep Lukman Yasin, Yogyakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Chaerul Uman, *dkk, Ushul Fiqh 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Benteng Pustaka.
- Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007.
- Hakimah Farhah, *Sanksi Nusyuz Di Indonesia Dan Malaysia Perspektif Gender Dan Hukum Progresif*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, Yogyakarta, Qalam Nusantara, 2016, 126.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Edisi Malaysia*, Kuala Lumpur: Victory Agence, 1982, Cet. Pertama, Jilid 7,

- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Penerjemah Bahrin Abu Bakar, Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul Jilid 1, cet.ke-7*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Jasser Auda, *Maqasid Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. Rosidain dan Ali Abdul Mun'im .trj.*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqās, id al-sharī'ah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015
- Kamil Musa, *Suami Istri Islam*, Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2005.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an, 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Matthew B. Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.), Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jamul Mufahras li alfadz al-Quran al-Karim*, Bandung: CV. Diponegoro, 2002.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2010.
- Muhammad Muhyidin, *Bangga Menjadi Muslimah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2007
- Muhammad Quraish Shihab, *Membincang Persoalan Gender*, Semarang: RaSAIL, 2013.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2014.
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Syeikh Ahmad Mustafa Al-Farran, *Tafsir Imam Al-Syāfi'ī*. Jilid 2, Jakarta: Al-Mahora, 2007.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. 847.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, Kuala Lumpur: DBP, 2002.
- Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer, Cet. Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Undang-undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Qanun al-Usrah Tahun 1974.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- T. Dahlan Purna Yudha, *Sanksi Pelaku Nusyuz* (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud), *Jurisprudensi IAIN LANGSA*, Vol. IX No.2 Tahun 2017.
- Abdullah, M. A., Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial, *Jurnal Salam*, 14(1), 2013

T. Dahlan Purna Yudha, Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud), *Jurisprudensi IAIN LANGSA*, Vol. IX No.2 Tahun 2017.

Hakimah Farhah, Sanksi Nusyuz Di Indonesia Dan Malaysia Perspektif Gender Dan Hukum Progresif, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

N S Kamalia, Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata, *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 2020.

